

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENGURANGI
MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI
KASUS BMT DI YOGYAKARTA)**



Diajukan Oleh:

Nurul Izzah S M Aksan

22919020

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS

BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENGURANGI
MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI
KASUS BMT DI YOGYAKARTA)**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh:

Nurul Izzah S M Aksan

22919020

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN

EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 09 Desember 2024



Nurul Izzah S M Aksan

TESIS
PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENGURANGI
MORAL HAZARD PADA PEMBIYAAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS
BMT DI YOGYAKARTA)

Diajukan oleh :


Nurul Izzah S M Aksan

22919020

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, *09 Desember 2024*

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

NURUL IZZAH S M AKSAN

No. Mhs. : 22919020

Konsentrasi : Akuntansi Islami

Dengan Judul:

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENGURANGI MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BMT DI YOGYAKARTA)

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Penguji II



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 27 Desember 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line, a vertical slash, and another horizontal line.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, serta ketulusan dan kerendahan hati saya persembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan anugrah yang telah diberikannya.
- ❖ Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing tesis yang sangat sabar dan banyak memberikan saya kemudahan untuk segera mungkin menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Bapak Dr. Sahjad M Aksan, M.Phil dan Ibu Sawia Tj Pattiouw, S.Ag., M.Si selaku orang tua saya yang senantiasa mengiringi doa dalam setiap langkah saya, serta terima kasih untuk dukungan, doa, dan semua fasilitas yang telah diberikan kepada saya agar mempermudah saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Kepada sahabat dan seluruh rekan yang selalu ada di samping saya dan membantu mulai dari awal saya mengerjakan tugas akhir sampai tugas akhir ini selesai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Yogyakarta)”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni, Din al-islam.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tesis ini.
2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.


3. Bapak Dr. Sahjad M Aksan, M.Phil dan Ibu Sawia Tj Pattilouw, S.Ag., M.Si selaku orang tua yang tidak ada putusya memberikan doa, semangat, serta motivasi bagi penulis. Terima kasih telah berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendamping penelitian sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Mega Wally S.Pd, Ninda Wally S.P.W.K dan Abdil Farid selaku kaka dan adik penulis yang terus memberikan doa dan semangat dorongan serta selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis, dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D selaku ketua program studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing tesis yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu, proses, serta kesabaran selama penulis mengerjakan tesis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan menjadi bekal dalam pembuatan penelitian ini.

10. Dr. Djufri Rays Pattiouw, S.E, M.Si, Rahayu Kurniati Pattilouw, S.H, Zainuddin Ahmad Bani, S.E., S.H., M.H.,CPM, Ramla Dula Saleh S.E., M.Si, Ibnu Rusmin Pattiouw, S.H., M.Si dan Endang Supriati, S.H selaku keluarga besar dari mama yang sudah memberikan semangat serta membantu dalam penyelesaian tesis ini.
11. Irsan M Aksan, S.E, Irwan M Aksan, S.H, dan Kamto M Aksan, Dhillah Zainuddin, Sadia Abbas, selaku keluarga besar dari papa yang sudah memberikan semangat serta membantu dalam penyelesaian tesis ini.
12. Wiwi Murty Wahyuni, S.Pd, Putri Aliyyah Permata, S.M, Muhammad Aldi Nada, Muhammad Rizal Assagaf, Aris Adzuhuri Fabanyo dan Sandi Rahim Hamza selaku sahabat yang selalu memberikan semangat serta mengapresiasi penulis dalam setiap pencapaian yang penulis capai dalam penyelesaian tesis ini.
13. Mulyati Widyaningsih, S.E dan Inggar Dwi Rani, S.E selaku sahabat yang menemani perjuangan penulis dalam menjalani studi Magister, serta telah membantu menyumbang tenaga selama proses penelitian dari tesis ini.
14. Moh. Rivandika Pradyatma, S.T yang sudah memberikan dukungan moral, doa-doa baik, menjadi tempat berbagi cerita dalam menemani penulis mengerjakan tesis ini hingga selesai.
15. Last but not least, terima kasih untuk diri sendiri karena telah memberikan tenaga dan berjuang menyelesaikan studi ini hingga akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidaya-Nya. Dalam hal ini peneliti juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

Penulis,



Nurul Izzah S M Aksan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah	9
2.2 Moral Hazard.....	12
2.2.1 Pengertian Moral Hazard.....	13
2.2.2 Moral Hazard dalam Konteks Keuangan Syariah	14
2.2.3 Dampak Moral Hazard pada Keuangan Syariah.....	17
2.2.4 Strategi Mitigasi Moral Hazard dalam Keuangan Syariah	18
2.3 Pembiayaan Mudharabah.....	21
2.3.1 Pengertian Mudharabah	22
2.3.2 Jenis-jenis Mudharabah	24
2.3.3 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah.....	25

2.4	Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....	28
2.4.1	Pengertian dan Fungsi BMT	29
2.4.2	Peran BMT dalam Ekonomi Syariah.....	31
2.5	Konsep Teori 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition</i>).....	36
2.6	Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah.....	44
2.6.1	Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mengurangi Moral Hazard.....	48
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1	Jenis Penelitian	54
3.2	Pendekatan Penelitian	54
3.3	Waktu dan Tempat Penelitian	54
3.4	Subjek dan Objek Penelitian	55
3.5	Sumber Data.....	55
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7	Instrumen Penelitian	56
3.8	Pengujian Keabsahan Data.....	56
3.9	Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Hasil.....	57
4.1.1	Deskripsi Profil BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)	58
4.1.2	Prosedur Pembiayaan Mudharabah	62
4.2	Pembahasan.....	64
4.2.1	Prinsip Akuntansi Syariah pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)	64
4.2.2	Penerapan <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (5C)</i> Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT	67
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Implikasi Penelitian.....	76
5.3	Keterbatan dan Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pimpinan BMT Citra Bina Syariah	90
Gambar 2. Staff Akuntansi BMT Citra Bina Syariah	90
Gambar 3. DPS BMT Citra Bina Syariah	91
Gambar 4. Nasabah pembiayaan Mudharabah.....	91
Gambar 5. Pimpinan BMT BUS	92
Gambar 6. Staff akuntansi BMT BUS	92
Gambar 7. DPS BMT BUS	93
Gambar 8. Nasabah pembiayaan Mudharabah.....	93
Gambar 9. Pimpinan BMT arMita.....	94
Gambar 10. Staff Akuntansi BMT arMita	94
Gambar 11. DPS BMT arMita	95
Gambar 12. Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Transaksi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah	2
--	---

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah di BMT Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan teori 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Kondisi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dari beberapa BMT di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah yang dikombinasikan dengan evaluasi berbasis teori 5C mampu mengurangi potensi moral hazard. Character membantu menilai integritas dan amanah mudharib, Capacity memastikan kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha, Capital menilai kontribusi modal yang diberikan mudharib, Collateral menjadi penjamin tambahan, dan Condition mencakup faktor eksternal yang memengaruhi usaha.

Kata kunci: Akuntansi syariah, teori 5C, moral hazard, pembiayaan mudharabah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the principles of sharia accounting in reducing moral hazard in mudharabah financing at BMT Yogyakarta using the 5C theory approach (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition). This study uses a qualitative method. Data were obtained through in-depth interviews from several BMTs in Yogyakarta. The results of the study indicate that the application of sharia accounting principles combined with evaluation based on the 5C theory can reduce the potential for moral hazard. Character helps assess the integrity and trustworthiness of the mudharib, Capacity ensures the manager's ability to run the business, Capital assesses the capital contribution provided by the mudharib, Collateral becomes an additional guarantor, and Conditions include external factors that affect the business.

Keywords: *Syariah accounting, 5C theory, moral hazard, mudharabah financing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini tercermin dari data Kementerian Agama (2023) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 86,93% penduduk memeluk agama islam. Berdasarkan data demografis ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan segmen pasar yang potensial bagi Perbankan Syariah, mengingat akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan operasionalnya didasarkan pada nilai-nilai Islam. Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan Perbankan Syariah juga diikuti oleh pengembangan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, seperti Pegadaian syariah, Asuransi syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wa Tamwil (BMT) serta Koperasi syariah. Baitul Maal wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang pesat di Indonesia karena mampu menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang belum dijangkau layanan perbankan. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan mudharabah, yang menggunakan prinsip bagi hasil. Skema ini melibatkan kerja sama antara pemilik dana (Shahibul maal) dan pengelola dana (Mudharib) untuk menjalankan suatu usaha, dimana hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya pembiayaan mudharabah jarang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Tingkat penggunaannya jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Padahal, salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah adalah kerja sama dan tolong menolong yang lebih mencerminkan konsep mudharabah dibandingkan dengan murabahah yang lebih menyerupai transaksi bisnis konvensional.

Fenomena rendahnya pembiayaan mudharabah di BMT disebabkan Moral hazard pada tahun 2021 dimana Pembiayaan mudharabah relatif kecil jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 1. Data Transaksi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

Akad	Periode (Nominal dalam miliar)			
	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	15.866	13.779	11.854	11.337
Murabahah	154.805	160.654	174.301	175.979

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dimana data melaporkan lembaga keuangan non bank syariah pada pembiayaan Mudharabah pada akhir tahun 2021 atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana yang dicantumkan oleh Otoritas jasa keuangan (2021). Masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan mudharabah di BMT adalah adanya penyalahgunaan dana oleh mudharib. Dana yang seharusnya melakukan pembiayaan mudharabah untuk usaha namun dilakukan untuk hal lain diluar kesepakatan. Akibatnya mudharib tidak mampu mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima maupun memberikan bagi hasil sesuai perjanjian dengan shahibul maal. Kondisi ini menyebabkan BMT Masalah mengalami

kesulitan untuk memutar kembali dana tersebut untuk dalam pembiayaan lain. Dampaknya, BMT Masalah menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah di masa mendatang (Andre&Alfafa,2021).

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa banyak para peneliti menggunakan prinsip prinsip syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Yang mana prinsip prinsip syariah yaitu ada prinsip pertanggung jawaban,prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Selanjutnya prinsip syariah tersebut di kembangkan dan diperluas oleh M.Soleh (2019) yang menjadi teori 5C (character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi)). Dimana Character (karakter) merupakan data tentang kepribadian seperti sifat- sifat pribadi, dan kebiasaan-kebiasaannya. Kegunaan dari penilaian tesebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktidak untuk memenuhi kewajibannya. Capacity (kapasitas) merupakan kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Capital (modal) merupakan analisa modal digunakan untuk mengetahui posisi modal dalam menjalankan usahanya. Collateral (jaminan) adalah kepercayaan dan karakter nasabah dari pihak BMT terhadap calon nasabah. Condition (kondisi) untuk mengetahui kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan memengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa mendatang.

M.Soleh (2019) melalui penelitiannya menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi moral hazard pada pembiayaan mudharabah adalah teori 5C,

hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya teori tersebut untuk digunakan dalam menganalisis moral hazard tersebut. Artinya, meskipun awalnya prinsip syariah itu hanya pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. dalam penelitian tersebut, ternyata bisa diaplikasikan secara luas. Hal tersebut cukup dapat dimengerti, karena memang jarang para penelitian menggunakan teori 5C untuk meneliti moral hazard di BMT pada Pembiayaan Mudharabah. Dalam penelitian-penelitian tersebut, pada umumnya para peneliti hanya menggunakan pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran dan memverifikasi teori tersebut dalam setting yang berbeda dan di tempatnya yang berbeda pula, untuk kemudian menyatakan bahwa teori tersebut benar adanya. Penelitian tersebut juga menggunakan pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran untuk mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Meskipun demikian, para peneliti tersebut tetap melihat adanya kelemahan dari pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Saleh (2019) membahas mengenai moral hazard dalam pembiayaan dari berbagai aspek, namun yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan prinsip syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Selain itu juga objek penelitian dan jenis pembiayaan sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, objek penelitian sebelumnya yaitu pada lembaga keuangan bank sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada lembaga keuangan non-bank yaitu Baitul Maal Wa Tamwil, peneliti menggunakan jenis pembiayaan mudharabah karena merupakan

pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah. Dengan demikian, maka peneliti akan fokus melakukan penelitian pada upaya penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan Mudharabah di BMT. Dalam penelitian sebelumnya penerapan prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggung jawaban, kebenaran dan keadilan telah diteliti Cibro et al(2023), Rifki&Nurul(2022). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori 5C yang dapat meminimalkan moral hazard yang dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan mudharabah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini disusun berdasarkan pertimbangan matang dari penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dapat membantu BMT dalam menilai dan memantau karakter nasabah dalam pembiayaan Mudharabah?
- 2) Bagaimana prinsip akuntansi syariah membantu BMT dalam menilai dan memantau kapasitas usaha penerima pembiayaan Mudharabah untuk menghasilkan keuntungan?
- 3) Bagaimana BMT dapat memastikan penggunaan modal yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan Mudharabah untuk mengurangi risiko moral hazard?
- 4) Bagaimana BMT dapat mengelola risiko dalam pembiayaan Mudharabah dengan menerapkan agunan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

- 5) Bagaimana prinsip akuntansi syariah membantu BMT dalam memantau dan mencatat dampak kondisi ekonomi terhadap kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mudharabah?

1.3 Fokus Penelitian

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian, maka fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini dibatasi pada suatu studi kasus yakni pada BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di Kota Yogyakarta.
- 2) Penelitian ini hanya mencakup proses menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah pada BMT di Yogyakarta.
- 3) Penelitian ini fokus pada karyawan pada bagian pembiayaan mudharabah pada BMT di kota Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan suatu permasalahan, studi ini mempunyai tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan perilaku moral hazard dalam transaksi pembiayaan mudharabah di BMT.
- 2) Mengembangkan kriteria evaluasi yang sesuai untuk mengukur karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi nasabah dalam pembiayaan mudharabah untuk mengevaluasi dan mengelola risiko moral hazard.

- 3) Membangun strategi yang memadai berdasarkan teori 5C dan prinsip-prinsip akuntansi syariah untuk mengurangi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah.
- 4) Memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dan strategi pengurangan risiko yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi pembiayaan mudharabah tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- 5) Memberikan rekomendasi bagi BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk menerapkan teori 5C dan prinsip-prinsip akuntansi syariah guna mengurangi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Membantu BMT mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah yang lebih efektif sehingga BMT bisa mengurangi risiko terjadinya perilaku moral hazard.
- 2) Membantu Nasabah merasakan manfaat perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat perilaku moral hazard dengan evaluasi yang lebih komprehensif sehingga lebih aman dari potensi kerugian karena perilaku yang tidak etis atau tidak bertanggung jawab.
- 3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah di BMT.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan Proposal Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sekaligus memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan oleh peneliti terutama terkait penyusunan laporan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasannya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa BMT terkait penerapan prinsip 5C dalam mengurangi moral hazard.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil dan pembahasan pada bab IV. Selain itu, lampiran-lampiran berupa dokumentasi wawancara juga disertakan untuk melengkapi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

a) Pengertian Akuntansi Syariah

Asal usul kata “akuntansi” berasal dari Bahasa Inggris yaitu “accounting” yang dalam Bahasa Arab disebut “muhasabah”. Secara etimologi, akuntansi Syariah terbentuk dari dua istilah yaitu “akuntansi” dan “syariah”. Sehingga secara makna, istilah-istilah tersebut merujuk pada proses menghitung, menimbang, melakukan kalkulasi, mencatat data dengan teliti, atau menghisab, yang semuanya mengacu pada perhitungan yang seksama dan harus dicatat dalam pembukuan. Akuntansi Syariah merupakan teori akuntansi yang bertujuan untuk secara tepat merekam dan mempertanggungjawabkan aktivitas manusia dalam mengelola kekayaan yang dipercayakan kepada mereka, dengan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan jimat, dimana yang dikemukakan oleh Maulina (2022).

Akuntansi Syariah melibatkan cara untuk secara adil mengenali, menilai, mencatat, serta mengungkapkan hak dan kewajiban yang terjadi dari transaksi-transaksi, dimana yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya Pratama et al., (2017). Pada kerangka akuntansi dalam Islam, fokusnya terletak pada prinsip pertanggungjawaban yang didasarkan pada ajaran Al-Quran. Salah satu prinsip ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan kewajiban bagi

setiap individu beriman untuk mencatat dengan jelas setiap transaksi yang belum selesai. Tujuannya adalah agar transaksi tersebut terdokumentasi dengan rinci mengenai nilainya, waktu terjadinya, dan mudah disaksikan oleh pihak lain, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan keraguan. Dalam prinsip Syariah, ajaran yang terdapat dalam Al-Quran memberikan pedomanetis yang kuat untuk panduan kehidupan manusia. Sunnah, yang merupakan tindakan dan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang di ilhami oleh wahyu, juga merupakan bagian integral dari panduan ini. Meskipun Al-Quran ditujukan kepada umat islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, prinsip-prinsipnya memiliki relevansi universal. Sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi masa kini, prinsip-prinsip Syariah menawarkan landasan yang kuat. Dampaknya, tidak hanya masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim tertarik untuk melibatkan diri dalam ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip islam.

b) Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Sahrullah *et al.* (2022), prinsip akuntansi Syariah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut.

- Prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi mengarah pada penggunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Tetapi pada level lain, surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam bisnis harus bertanggungjawab atas tindakannya kepada yang lain.
- Prinsip keadilan, dalam konteks akuntansi menyoroti pentingnya pencatatan yang jujur dan tidak memihak kepada pihak manapun, sebagaimana yang ditegas dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

- Prinsip kebenaran dalam akuntansi berkaitan erat dengan pengakuan dan pengukuran keuangan. Untuk memastikan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi, nilai kebenaran menjadi landasan yang krusial dan tak terpisahkan dari prinsip keadilan itu sendiri.

Menurut Muljono (2019) seperti dikutip didalam Maulina (2022), prinsip-prinsip akuntansi Syariah adalah sebagai berikut.

- Prinsip sesuai syar'i dengan menilai transaksi apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak, sehingga membedakan antara yang diizinkan dan yang tidak diizinkan.
- Prinsip kesatuan yaitu dengan ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dan individu terkait, menegaskan bahwa perusahaan syariah adalah entitas yang terpisah dari kepentingan personal.
- Prinsip berkesinambungan mengartikan bahwa perusahaan dianggap akan terus beroperasi, yang tercermin dalam perubahan-perubahan laporan keuangan dari waktu-ke waktu.
- Prinsip pertukaran harga objektif dengan setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada nilai moneter yang objektif, mencerminkan harga yang adil dan sesuai dengan pasar saat itu.
- Prinsip Konsisten merupakan keberlanjutan metode yang digunakan dalam pencatatan keuangan yang tidak boleh berubah-ubah.
- Prinsip konservatif mencerminkan pengakuan potensi kerugian dengan membentuk cadangan untuk mengatasi resiko kerugian yang mungkin timbul

dimasa depan, meskipun laba yang belum direalisasikan tidak diakui secara langsung.

Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang mencatat lama, transaksi bisnis, dan pertanggungjawabannya. Perkembangan akuntansi ini sesuai dengan tuntunan masyarakat, sementara dalam islam, nilai-nilai seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Oleh karena itu tanggung jawab, keadilan dan kebenaran menjadi kriteria utama yang harus diwujudkan dalam praktik akuntansi, khususnya dalam pengembangan akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah ini dipilih karena memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparansi, kepercayaan, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam pembiayaan mudharabah. Dibandingkan prinsip akuntansi syariah lainnya, seperti yang di kutip dalam artikel Maulina (2022), prinsip ini lebih mendasar dan langsung memengaruhi operasional dan pelaporan keuangan, sehingga lebih efektif dalam mengatasi isu seperti moral hazard dan ketidakpercayaan.

2.2 Moral Hazard

Moral hazard merupakan konsep penting dalam ekonomi dan keuangan yang merujuk pada situasi di mana satu pihak dalam transaksi atau perjanjian memiliki insentif untuk mengambil risiko berlebihan atau bertindak tidak bertanggung jawab, karena mereka tidak akan menanggung konsekuensi penuh dari tindakan tersebut Arshad et al., (2021). Fenomena ini sering terjadi dalam konteks asuransi, perbankan, dan pasar keuangan lainnya.

Dalam literatur ekonomi Islam, moral hazard juga dikenal sebagai "gharar suluki" atau ketidakpastian perilaku. Ini mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam kontrak keuangan Islam mungkin bertindak dengan cara yang merugikan pihak lain atau melanggar prinsip-prinsip syariah dimana di kemukakan oleh Fauzi & Suryani (2019). Moral hazard dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Asimetri informasi: Ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain, mereka mungkin menggunakan keuntungan informasi ini untuk kepentingan pribadi.
2. Kurangnya insentif: Jika seseorang tidak menanggung risiko penuh dari tindakan mereka, mereka mungkin kurang termotivasi untuk bertindak hati-hati atau etis.
3. Kompleksitas produk: Dalam produk keuangan yang kompleks, nasabah mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat, membuka peluang bagi penyedia layanan untuk mengambil keuntungan.
4. Moral dan etika: Ketika individu atau lembaga mengabaikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam pengambilan keputusan keuangan mereka.

Dalam konteks keuangan syariah, moral hazard menjadi perhatian khusus karena dapat melanggar prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan ('adl), transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (perjudian) (Amin et al., 2020).

2.2.1 Pengertian Moral Hazard

Moral hazard dapat didefinisikan sebagai kecenderungan individu atau lembaga untuk berperilaku lebih berisiko atau kurang hati-hati ketika mereka tidak sepenuhnya menanggung konsekuensi negatif dari tindakan mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainal et al (2021). Dalam konteks ekonomi dan keuangan, moral hazard sering dikaitkan dengan situasi di mana pihak yang terlindungi dari risiko berperilaku berbeda dibandingkan jika mereka sepenuhnya terpapar pada risiko tersebut. Beberapa karakteristik kunci dari moral hazard meliputi:

1. Perubahan perilaku: Individu atau lembaga mengubah perilaku mereka karena mereka tidak menanggung risiko penuh.
2. Asimetri informasi: Salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak tentang niat atau tindakan mereka dibandingkan pihak lain.
3. Eksternalitas: Tindakan satu pihak memiliki konsekuensi yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak tersebut, tetapi oleh pihak lain atau masyarakat secara keseluruhan.
4. Insentif yang tidak selaras: Struktur insentif yang ada tidak mendorong perilaku yang diinginkan atau etis.

Dalam perspektif Islam, moral hazard tidak hanya dilihat sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai tantangan etis dan spiritual. Islam menekankan pentingnya amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (tanggung jawab) dalam semua transaksi dan hubungan ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahman et al. (2020). Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada moral hazard dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

2.2.2 Moral Hazard dalam Konteks Keuangan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, moral hazard memiliki dimensi tambahan karena harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Beberapa area di mana moral hazard dapat muncul dalam keuangan syariah meliputi:

- a. Pembiayaan berbasis bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah): Dalam kontrak musyarakah dan mudharabah, terdapat risiko bahwa mitra usaha atau pengelola dana (mudharib) mungkin tidak mengelola dana dengan sebaik-baiknya atau melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena asimetri informasi antara penyedia dana (rab al-mal) dan pengelola dana (Aziz et al., 2019).

Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan syariah sering menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan persyaratan jaminan tambahan. Namun, pendekatan ini dapat mengurangi fleksibilitas dan daya tarik produk-produk berbasis bagi hasil.

- b. Asuransi Syariah (Takaful): Dalam asuransi syariah, peserta mungkin mengambil risiko yang lebih besar atau mengajukan klaim yang tidak sepenuhnya jujur, mengetahui bahwa kerugian akan ditanggung oleh dana tabarru' (dana tolong-menolong) bersama. Ini dapat mengancam keberlanjutan sistem takaful dan bertentangan dengan prinsip ta'awun (saling membantu) yang mendasarinya (Htay et al., 2020).

Untuk mengurangi risiko ini, operator takaful harus menerapkan proses underwriting yang ketat dan mekanisme verifikasi klaim yang efektif, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

- c. Pembiayaan berbasis jual beli (Murabahah): Dalam transaksi murabahah, nasabah mungkin memberikan informasi yang tidak akurat tentang harga perolehan aset atau menunda pembayaran dengan sengaja. Hal ini dapat menyebabkan bank syariah menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi (Nurhayati & Nurdin, 2019).

Untuk mengatasi ini, bank syariah perlu melakukan due diligence yang mendalam dan mungkin meminta jaminan tambahan, yang dapat meningkatkan biaya transaksi.

- d. Sukuk dan Pasar Modal Syariah: Dalam penerbitan dan perdagangan sukuk, terdapat risiko bahwa aset yang mendasari mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip syariah atau bahwa struktur sukuk menyimpang dari desain awalnya selama masa berlakunya. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian syariah (sharia non-compliance risk) yang dapat merusak kepercayaan investor (Alaoui et al., 2021).

Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan pengawasan syariah yang ketat dan berkelanjutan, serta transparansi dalam pelaporan dan pengungkapan.

- e. Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan): Meskipun qardhul hasan adalah instrumen untuk membantu mereka yang membutuhkan, ada risiko bahwa peminjam mungkin tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu atau sama sekali, mengingat tidak adanya bunga atau denda. Ini dapat mengancam keberlanjutan program qardhul hasan (Zulkhibri, 2019).

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan mekanisme penilaian karakter yang efektif dan program pendampingan untuk memastikan penggunaan dan pengembalian dana yang bertanggung jawab.

2.2.3 Dampak Moral Hazard pada Keuangan Syariah

1. Efisiensi dan Kinerja: Moral hazard dapat mengurangi efisiensi operasional lembaga keuangan syariah dan mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, jika mitra usaha tidak mengelola proyek dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank syariah dan mengurangi kepercayaan terhadap model pembiayaan berbasis bagi hasil (Abedifar et al., 2020).
2. Reputasi dan Kepercayaan: Insiden moral hazard dapat merusak reputasi industri keuangan syariah secara keseluruhan. Mengingat bahwa kepercayaan dan integritas adalah fondasi utama keuangan syariah, setiap pelanggaran etika dapat memiliki dampak yang signifikan pada kepercayaan nasabah dan investor (Hassan et al., 2020).
3. Inovasi Produk: Kekhawatiran tentang moral hazard dapat menghambat inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah. Lembaga keuangan mungkin enggan memperkenalkan produk baru yang memiliki risiko moral hazard yang lebih tinggi, bahkan jika produk tersebut berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabah dan ekonomi (Azmat et al., 2020).

4. Biaya Operasional: Upaya untuk mengurangi moral hazard, seperti peningkatan pengawasan dan due diligence, dapat meningkatkan biaya operasional lembaga keuangan syariah. Biaya yang lebih tinggi ini akhirnya dapat ditransfer kepada nasabah dalam bentuk margin yang lebih tinggi atau bagi hasil yang lebih rendah (Safiullah & Shamsuddin, 2019).
5. Stabilitas Sistem: Jika tidak dikelola dengan baik, moral hazard dapat mengancam stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Misalnya, dalam konteks perbankan syariah, jika bank-bank mengambil risiko berlebihan karena adanya perlindungan implisit dari pemerintah (too-big-to-fail), hal ini dapat menyebabkan krisis sistemik (Ibrahim & Alam, 2018).

2.2.4 Strategi Mitigasi Moral Hazard dalam Keuangan Syariah

1. Penguatan Tata Kelola Syariah: Implementasi struktur tata kelola syariah yang kuat, termasuk peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengurangi peluang untuk moral hazard (Grassa, 2020).
2. Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan memberi nasabah serta regulator visibilitas yang lebih baik terhadap praktik lembaga keuangan syariah (Nienhaus, 2020).
3. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah: Meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat membantu

mereka membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko moral hazard (Hassan et al., 2020).

4. Pengembangan Infrastruktur Hukum: Memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mengatur keuangan syariah dapat membantu menciptakan insentif yang tepat dan sanksi untuk perilaku yang tidak etis (Oseni & Hassan, 2021).
5. Inovasi dalam Manajemen Risiko: Mengembangkan teknik manajemen risiko yang inovatif dan sesuai syariah, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan pelacakan transaksi, dapat membantu mengurangi moral hazard (Billah et al., 2019).

Moral hazard merupakan tantangan signifikan dalam sistem keuangan syariah, yang memiliki implikasi tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada integritas etika dan kepatuhan syariah. Fenomena ini muncul dari berbagai faktor, termasuk asimetri informasi, struktur insentif yang tidak selaras, dan kompleksitas produk keuangan syariah.

Dalam konteks keuangan syariah, moral hazard memiliki dimensi tambahan karena harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika Islam seperti amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (tanggung jawab). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya berdampak pada kinerja finansial lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Beberapa area kritis di mana moral hazard sering muncul dalam keuangan syariah meliputi kontrak berbasis bagi hasil (musyarakah dan

mudharabah), asuransi syariah (takaful), pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), pasar sukuk, dan program pinjaman kebajikan (qardhul hasan). Setiap area ini memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan mitigasi yang spesifik.

Dampak moral hazard pada keuangan syariah dapat meluas, mempengaruhi efisiensi operasional, reputasi industri, inovasi produk, biaya operasional, dan bahkan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengatasi moral hazard menjadi prioritas utama bagi para pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah. Strategi mitigasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan tata kelola syariah, peningkatan transparansi, edukasi nasabah, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung, dan inovasi dalam manajemen risiko. Implementasi teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan juga menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko moral hazard.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun moral hazard merupakan tantangan serius, ia juga menjadi pendorong untuk inovasi dan perbaikan dalam industri keuangan syariah. Upaya untuk mengatasi moral hazard telah mendorong pengembangan produk dan layanan yang lebih canggih, serta peningkatan dalam praktik manajemen risiko dan tata kelola. Kedepan, industri keuangan syariah perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan moral hazard. Ini mungkin melibatkan pengembangan model bisnis baru yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi

dan efisiensi, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akhirnya, mengatasi moral hazard dalam keuangan syariah bukan hanya tentang mengurangi risiko finansial, tetapi juga tentang menegakkan prinsip-prinsip etika dan moral yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi moral hazard harus dilihat sebagai bagian integral dari misi yang lebih besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.3 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling penting dan unik. Ini adalah bentuk kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) sementara pihak lain menyediakan keahlian dan manajemen (mudharib), sebagaimana yang diungkapkan oleh Ascarya & Yumanita (2019). Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati di awal, sementara kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran oleh mudharib.

Dalam konteks perbankan syariah modern, bank biasanya bertindak sebagai shahibul maal, menyediakan modal kepada pengusaha atau perusahaan yang bertindak sebagai mudharib. Pembiayaan mudharabah dianggap sebagai bentuk ideal dari pembiayaan syariah karena menggabungkan elemen kemitraan dan pembagian risiko (Ismail et al., 2020).

Beberapa karakteristik utama pembiayaan mudharabah meliputi:

- a. Pembagian keuntungan: Rasio pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan harus dalam bentuk persentase, bukan jumlah tetap.
- b. Pembagian kerugian: Kerugian finansial ditanggung oleh penyedia modal, sementara mudharib kehilangan waktu dan usahanya.
- c. Tanggung jawab terbatas: Mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dari pihaknya.
- d. Kepemilikan aset: Aset yang dibeli dengan modal mudharabah tetap menjadi milik shahibul maal.

Meskipun memiliki potensi besar untuk mendorong kewirausahaan dan pembangunan ekonomi, pembiayaan mudharabah menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Risiko moral hazard dan asimetri informasi sering dianggap sebagai hambatan utama, dimana diungkapkan oleh Fianto et al.(2019). Akibatnya, banyak bank syariah cenderung lebih memilih instrumen pembiayaan berbasis utang seperti murabahah yang dianggap lebih aman.

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Menurut Antonio (2018) mudharabah, yang juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah, adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (rab al-mal) sementara pihak lain menyediakan tenaga kerja dan keahlian (mudharib). Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata "dharb" dalam bahasa Arab, yang berarti "bepergian" atau "berjalan di atas bumi", merujuk pada praktik bepergian untuk tujuan perdagangan.

Dalam literatur fiqh, mudharabah didefinisikan sebagai: "Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut" (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000). Beberapa elemen kunci dalam definisi mudharabah meliputi:

- a. Kemitraan (syirkah): Mudharabah adalah bentuk kemitraan khusus di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian.
- b. Amanah (kepercayaan): Hubungan antara shahibul maal dan mudharib didasarkan pada kepercayaan.
- c. Pembagian keuntungan: Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati di awal.
- d. Pembagian risiko: Risiko finansial ditanggung oleh penyedia modal, sementara mudharib menanggung risiko non-finansial.

Dalam konteks modern, mudharabah telah diadaptasi oleh lembaga keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan dan investasi. Bank syariah menggunakan konsep mudharabah baik di sisi penghimpunan dana (di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib) maupun di sisi pembiayaan (di mana bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib) (Ismail & Tohirin, 2020).

2.3.2 Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum:

a) Berdasarkan Ruang Lingkup Usaha:

1) Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Mudharabah): Dalam jenis ini, shahibul maal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa batasan spesifik terkait waktu, lokasi, atau jenis usaha. Mudharib memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana sesuai dengan penilaiannya sendiri, selama masih dalam batas-batas syariah (Nurhayati & Wasilah, 2019).

2) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Mudharabah): Dalam jenis ini, shahibul maal menetapkan batasan atau syarat tertentu kepada mudharib dalam mengelola dana. Batasan ini bisa berupa jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Mudharib harus mematuhi batasan-batasan ini dalam menjalankan usahanya (Ascarya, 2017).

b) Berdasarkan Jumlah Pihak yang Terlibat:

1. Mudharabah Tsuna'iyah (Two-Tier Mudharabah): Ini adalah bentuk mudharabah yang melibatkan dua pihak, yaitu satu shahibul maal dan satu mudharib. Ini adalah bentuk klasik mudharabah yang paling umum (Antonio, 2018).

2. Mudharabah Musytarakah: Dalam jenis ini, mudharib juga berkontribusi modal ke dalam usaha, selain kontribusi keahlian dan tenaganya.

Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal dan rasio yang disepakati untuk kontribusi kerja mudharib (Ismail & Tohirin, 2020).

c) Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan:

1. Mudharabah Berkelanjutan (Revolving Mudharabah): Dalam jenis ini, modal mudharabah diberikan secara bertahap atau berulang sesuai dengan kebutuhan usaha dan kinerja mudharib (Nurhayati & Wasilah, 2019).
2. Mudharabah Sekali Selesai (One-off Mudharabah): Modal diberikan sekaligus di awal dan akan dikembalikan setelah usaha selesai atau jangka waktu tertentu (Ascarya, 2017).

d) Berdasarkan Tujuan Pembiayaan:

1. Mudharabah Produktif: Pembiayaan diberikan untuk tujuan produktif, seperti modal kerja atau investasi dalam usaha (Ismail et al., 2020).
2. Mudharabah Konsumtif: Meskipun jarang, beberapa ahli mempertimbangkan penggunaan mudharabah untuk tujuan konsumtif dalam kasus-kasus tertentu (Antonio, 2018).

Pemahaman tentang berbagai jenis mudharabah ini penting bagi praktisi keuangan syariah untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi pasar, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

2.3.3 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme pembiayaan mudharabah melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh bank syariah dan nasabah. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pembiayaan mudharabah:

- a) Pengajuan dan Analisis:
- Nasabah mengajukan proposal pembiayaan mudharabah ke bank syariah.
 - Bank melakukan analisis kelayakan usaha, termasuk aspek finansial, pasar, teknis, dan syariah (Fianto et al., 2019).
- b) Negosiasi dan Persetujuan:
- Jika proposal dianggap layak, bank dan nasabah melakukan negosiasi terkait syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk rasio bagi hasil, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran.
 - Setelah mencapai kesepakatan, bank mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan (Ismail & Tohirin, 2020).
- c) Penandatanganan Akad:
- Bank dan nasabah menandatangani akad mudharabah yang mencantumkan semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
 - Akad harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah sesuai dengan prinsip syariah (Nurhayati & Wasilah, 2019).
- d) Pencairan Dana:
- Bank mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah atau mentransfer langsung ke pihak ketiga sesuai kebutuhan usaha.
 - Pencairan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap, tergantung kesepakatan dan jenis usaha (Ascarya, 2017).
- e) Pelaksanaan Usaha:
- Nasabah (mudharib) menjalankan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan dan batasan-batasan yang disepakati dalam akad.

- Bank memiliki hak untuk melakukan pengawasan, namun tidak boleh mencampuri operasional harian usaha (Antonio, 2018).

f) Pelaporan dan Pembagian Keuntungan:

- Nasabah menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada bank.
- Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- Jika terjadi kerugian, bank menanggung kerugian finansial, kecuali jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah (Ismail et al., 2020).

g) Pengembalian Modal:

- Pada akhir periode akad, nasabah mengembalikan modal pokok kepada bank.
- Pengembalian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung kesepakatan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pembiayaan mudharabah:

1. **Transparansi:** Bank dan nasabah harus menjaga transparansi penuh dalam seluruh proses, terutama dalam pelaporan keuangan dan pembagian keuntungan (Fianto et al., 2019).
2. **Pengawasan:** Bank perlu menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja usaha dan memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat akad (Ismail & Tohirin, 2020).

3. Manajemen Risiko: Bank harus menerapkan praktik manajemen risiko yang baik, termasuk diversifikasi portofolio dan penerapan kriteria seleksi yang ketat untuk nasabah mudharabah (Ascarya, 2017).
4. Penyelesaian Sengketa: Akad harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk opsi untuk arbitrase syariah jika diperlukan (Antonio, 2018).
5. Kepatuhan Syariah: Seluruh proses harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah bank (Nurhayati & Wasilah, 2019).

2.4 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Menurut Masyithoh (2019) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput. BMT menggabungkan konsep baitul maal (rumah harta) dan baitul tamwil (rumah pengembangan harta) dalam satu wadah. Institusi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses layanan keuangan formal dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Menurut Sakti (2018) di dalam artikelnya, Sejarah BMT di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke awal 1990-an, ketika gerakan ekonomi syariah mulai berkembang di negara ini. BMT pertama didirikan pada tahun 1992 di Jakarta, dan sejak saat itu, jumlahnya terus berkembang pesat di seluruh Indonesia. Perkembangan BMT didorong oleh kebutuhan akan lembaga keuangan yang dapat

melayani kelompok masyarakat kecil dan menengah yang seringkali tidak dapat terjangkau oleh bank-bank besar. Karakteristik utama BMT meliputi:

- a. Berbasis Syariah: Seluruh operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Fokus pada Usaha Mikro: BMT terutama melayani usaha mikro dan kecil yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.
- c. Dual Function: BMT menjalankan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitul tamwil) secara bersamaan.
- d. Keanggotaan: BMT umumnya berbentuk koperasi syariah dengan sistem keanggotaan.
- e. Lokalitas: BMT biasanya beroperasi dalam lingkup komunitas lokal yang terbatas.

Meskipun BMT telah terbukti efektif dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan modal, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung (Rusydiana & Devi, 2021).

2.4.1 Pengertian dan Fungsi BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan bisnis dalam satu entitas. Secara bahasa, "Baitul Maal" berarti rumah harta, sementara "Baitul Tamwil" berarti rumah pengembangan harta (Masyithoh, 2019).

Menurut Sakti (2018), BMT dapat didefinisikan sebagai:

"Lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana."

Ridwan (2020) memperluas definisi ini dengan menekankan aspek sosial BMT:

"BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya."

BMT memiliki dua fungsi utama yang mencerminkan dualitas namanya:

a) Fungsi Baitul Maal:

1. Menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
2. Mendistribusikan dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
3. Memberikan pinjaman kebajikan (qard al-hasan) tanpa margin keuntungan.

b) Fungsi Baitul Tamwil:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.
3. Mengelola dana masyarakat untuk investasi yang produktif dan menguntungkan.

Selain dua fungsi utama tersebut, Rusydiana dan Devi (2021) menambahkan beberapa fungsi lain dari BMT:

- a) Fungsi Edukasi: BMT berperan dalam memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat, terutama mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kewirausahaan.
- b) Fungsi Sosial: BMT sering terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pemberian beasiswa, bantuan bencana alam, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
- c) Fungsi Pemberdayaan: BMT tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha kepada anggotanya, membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro dan kecil.

Implementasi fungsi-fungsi ini membuat BMT menjadi lembaga keuangan mikro yang unik, menggabungkan misi sosial dan bisnis dalam satu entitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Ascarya & Rahmawati, 2018).

2.4.2 Peran BMT dalam Ekonomi Syariah

BMT memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di tingkat akar rumput. Beberapa peran penting BMT dalam konteks ekonomi syariah meliputi:

- a) Inklusi Keuangan Syariah

BMT berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan fokus pada segmen mikro dan kecil, BMT mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan formal (unbanked population). Menurut penelitian Wulandari dan Kassim (2020), BMT telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota.

BMT menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil, seperti:

- Tabungan dengan setoran awal yang rendah
- Pembiayaan mikro dengan prosedur yang sederhana
- Pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas pengusaha mikro

b) Pengentasan Kemiskinan

BMT memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa cara BMT berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Penyaluran Dana Sosial: Melalui fungsi baitul maal, BMT menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat miskin (Rusydiana & Devi, 2021).
2. Pembiayaan Produktif: BMT memberikan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan (Masyithoh, 2019).

3. Pemberdayaan Ekonomi: BMT tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, dan pembinaan kepada anggotanya (Ridwan, 2020).

Penelitian Wulandari dan Kassim (2020) menunjukkan bahwa anggota BMT mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan setelah mendapatkan pembiayaan dan pembinaan dari BMT.

c) Pengembangan Ekonomi Lokal

BMT berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui:

1. Mobilisasi Dana Lokal: BMT menghimpun dana dari masyarakat setempat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan ekonomi di wilayah yang sama, menciptakan multiplier effect ekonomi lokal (Sakti, 2018).
2. Penguatan Sektor Riil: Fokus BMT pada pembiayaan sektor riil, terutama UMKM, membantu menguatkan fondasi ekonomi lokal (Ascarya & Rahmawati, 2018).
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Melalui pembiayaan dan pembinaan usaha, BMT membantu menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja di tingkat lokal (Ridwan, 2020).

d) Edukasi Ekonomi Syariah

BMT memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui interaksi langsung dengan anggota dan masyarakat, BMT memperkenalkan konsep-konsep seperti:

- Larangan riba dan pentingnya bagi hasil

- Kewajiban zakat dan manfaat sedekah
- Etika bisnis Islam

Edukasi ini penting untuk membangun literasi keuangan syariah di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas (Wulandari & Kassim, 2020).

e) Penguatan Ekonomi Berbasis Masjid

Banyak BMT yang tumbuh dan berkembang dari komunitas masjid. Hal ini memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. BMT membantu mengoptimalkan fungsi ekonomi masjid melalui:

- Pengelolaan dana ZIS masjid secara profesional
- Pemberdayaan ekonomi jamaah masjid
- Pengembangan wakaf produktif

Integrasi antara BMT dan masjid ini memperkuat fondasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput (Rusyiana & Devi, 2021).

f) Alternatif Sistem Keuangan Berbasis Bunga

BMT menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas dari bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi berbasis bunga karena alasan religius. BMT memperkenalkan dan mempopulerkan produk-produk keuangan syariah seperti:

- Mudharabah (bagi hasil)
- Musyarakah (kemitraan)

- Murabahah (jual beli)
- Ijarah (sewa)

Kehadiran BMT membantu memperluas penetrasi keuangan syariah di Indonesia, melengkapi peran bank syariah yang cenderung fokus pada segmen menengah ke atas (Masyithoh, 2019).

g) Penguatan Ekonomi Berbasis Koperasi

Sebagian besar BMT berbadan hukum koperasi. Hal ini memperkuat gerakan koperasi di Indonesia dengan memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. BMT mendemonstrasikan bahwa prinsip koperasi (seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan orientasi pada anggota) dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Sakti, 2018).

h) Laboratorium Inovasi Keuangan Syariah

BMT sering menjadi laboratorium untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput. Beberapa inovasi yang muncul dari BMT antara lain:

- Simpanan pendidikan berbasis mudharabah
- Pembiayaan musiman untuk petani
- Produk tabungan berbasis emas

Inovasi-inovasi ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga keuangan syariah yang lebih besar (Ascarya & Rahmawati, 2018).

i). Tantangan dan Prospek BMT

Meskipun memiliki peran penting, BMT juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, antara lain:

1. Regulasi: Ketiadaan regulasi khusus untuk BMT menyebabkan ketidakpastian hukum dan pengawasan (Rusydia & Devi, 2021).
2. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan SDM yang kompeten dalam keuangan syariah dan manajemen risiko (Wulandari & Kassim, 2020).
3. Permodalan: Keterbatasan modal membatasi kemampuan BMT untuk berkembang dan bersaing (Masyithoh, 2019).
4. Teknologi: Kebutuhan untuk mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau nasabah milenial (Ridwan, 2020).

Namun, prospek BMT dalam pengembangan ekonomi syariah tetap menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas SDM, dan adopsi teknologi, BMT dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memperluas dan memperdalam penetrasi keuangan syariah di Indonesia.

2.5 Konsep Teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*)

Menurut Jumarni & Sariani (2021), Konsep 5C adalah kerangka penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan, terutama perbankan, untuk menilai kelayakan seorang calon peminjam atau kreditur sebelum memberikan pinjaman. Sebelum menyalurkan pembiayaan, BMT akan melakukan analisis untuk menyatakan atau memberi sebuah keputusan bahwa anggota atau nasabah tersebut layak diberi

pembiayaan atau tidak. Analisis pembiayaan ini dikenal dengan analisis prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition). Tujuan melakukan analisis adalah untuk memberikan pembiayaan yang aman dan berkualitas kepada anggota atau nasabah yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dengan adanya penilaian prinsip 5C diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir resiko yang mungkin terjadi, seperti pembiayaan bermasalah. (ZULFA, 2021).

a) Character (Karakter)

Character dalam analisis 5C mengacu pada penilaian terhadap integritas, etika, dan kepribadian nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial. Dalam konteks lembaga keuangan, terutama BMT (Baitul Maal wat Tamwil), karakter dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan. Lembaga keuangan, khususnya yang berbasis syariah, harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki niat baik untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. (Rianto et al., 2021)

Penelitian dari Agustianto & Alfafa (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter nasabah adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pembiayaan di BMT. Agustianto menemukan bahwa penilaian terhadap karakter nasabah, seperti rekam jejak moral, komitmen terhadap pembayaran, dan etika bisnis, memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap performa pembiayaan, termasuk rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah. Penelitian selanjutnya dari (Rahardiansyah, 2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki karakter yang baik, yang ditunjukkan melalui komitmen moral dan etika Islami,

cenderung tidak melakukan tindakan yang merugikan lembaga keuangan seperti mengalihkan penggunaan dana pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau usaha yang tidak produktif. Karakter ini, menurut penelitian, menjadi landasan utama untuk memastikan keberhasilan pembiayaan di BMT tanpa perlu mengandalkan agunan yang berlebihan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa character nasabah adalah salah satu aspek terpenting dalam penilaian pembiayaan, terutama di BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karakter yang baik mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pembiayaan. Penilaian karakter juga memungkinkan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan profil risiko yang lebih rendah tanpa harus terlalu bergantung pada agunan. Selain itu, evaluasi karakter sering kali lebih diprioritaskan daripada modal dan agunan dalam pembiayaan syariah karena sistem keuangan syariah menekankan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab moral. Karakter yang baik mencerminkan niat tulus dan komitmen dari nasabah untuk menjalankan pembiayaan secara etis dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.(Alya, 2020)

b) Capacity (Kapasitas)

Capacity dalam konsep 5C mengacu pada kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diajukan. Kapasitas ini diukur berdasarkan potensi pendapatan dan arus kas nasabah, serta kemampuan mereka untuk mengelola usaha atau proyek yang dibiayai. Dalam konteks lembaga keuangan seperti BMT, kapasitas menjadi elemen penting karena BMT harus memastikan bahwa nasabah

memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.(Prasasti, 2024)

Penelitian dari (Qomariyah, 2015) dalam peneliti ini bagaimana kapasitas nasabah mempengaruhi keberhasilan pembiayaan mudharabah di beberapa BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki arus kas yang kuat dan pendapatan usaha yang stabil lebih cenderung berhasil dalam melunasi pembiayaan. Penelitian ini menekankan bahwa penilaian kapasitas nasabah, terutama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, sangat penting karena keuntungan usaha secara langsung mempengaruhi pembayaran bagi hasil kepada BMT. Sedangkan penelitian Hana et al (2021) dalam peneliti ini menyoroti pentingnya analisis kapasitas dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Studi ini menemukan bahwa kapasitas nasabah yang memadai, diukur dari potensi pendapatan usaha dan kemampuan untuk mempertahankan usaha dalam jangka panjang, secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar. Harahap juga menemukan bahwa analisis kapasitas membantu BMT untuk menyeimbangkan antara memberikan pembiayaan dan menjaga likuiditas lembaga keuangan tersebut.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terlihat jelas bahwa kapasitas nasabah merupakan elemen kunci dalam proses analisis kelayakan pembiayaan di BMT. Nasabah yang memiliki kapasitas yang baik, dalam arti memiliki pendapatan yang stabil, arus kas yang sehat, dan keterampilan manajerial yang memadai, lebih mungkin untuk berhasil melunasi pembiayaan. Kapasitas nasabah, terutama kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola usaha, merupakan indikator penting untuk memastikan bahwa pembiayaan dapat dikembalikan. BMT yang

melakukan penilaian kapasitas dengan baik lebih mampu menghindari pembiayaan bermasalah. Dengan mengevaluasi kapasitas nasabah, BMT dapat mengurangi risiko moral hazard, di mana nasabah dapat bertindak ceroboh atau tidak bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan. Nasabah dengan kapasitas yang memadai lebih cenderung bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kewajibannya.

c) Capital (Modal)

Capital (Modal) dalam konsep 5C merujuk pada seberapa besar kekayaan atau ekuitas yang dimiliki oleh nasabah atau pemohon pembiayaan. Modal ini digunakan sebagai ukuran seberapa besar investasi pribadi yang telah dilakukan nasabah dalam usaha atau proyek yang akan dibiayai. Bagi lembaga keuangan seperti BMT, modal penting untuk menilai komitmen dan kapasitas nasabah dalam mengelola risiko usaha dan menjaga kelangsungan pembiayaan. Modal yang dimiliki oleh nasabah menunjukkan seberapa besar nasabah siap menanggung risiko finansial, karena semakin besar modal yang mereka investasikan, semakin besar tanggung jawab mereka terhadap usaha tersebut. Dalam konteks pembiayaan syariah, modal juga mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan, di mana baik nasabah maupun lembaga keuangan berbagi risiko dengan cara yang adil.

Penelitian dari Ma'rufah (2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah dengan modal yang lebih besar cenderung lebih dipercaya oleh BMT, karena mereka dianggap memiliki komitmen yang lebih besar terhadap usaha yang akan dibiayai. Nasabah yang memiliki modal yang cukup juga lebih fleksibel dalam

menanggulangi masalah finansial, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Sedangkan penelitian Ma'rur (2020) Penelitian ini menemukan bahwa modal yang dimiliki oleh nasabah berperan penting dalam menentukan pembagian keuntungan dan risiko antara nasabah dan BMT. Nasabah dengan modal yang lebih besar cenderung memiliki kendali yang lebih baik dalam mengelola usaha mereka, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan pembiayaan mudharabah. Modal juga memperkuat kepercayaan BMT terhadap nasabah dan mempengaruhi besaran pembiayaan yang diberikan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa capital memainkan peran penting dalam analisis kelayakan pembiayaan dan keberhasilan usaha nasabah. Modal yang dimiliki oleh nasabah memberikan gambaran kepada BMT tentang komitmen nasabah terhadap usaha yang dijalankan serta kemampuan mereka untuk menanggung risiko finansial. Modal yang dimiliki nasabah berfungsi sebagai indikator komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap usaha yang akan dibiayai. Nasabah dengan modal yang cukup cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari BMT karena mereka dianggap lebih mampu mengelola risiko usaha. Nasabah yang memiliki modal sendiri yang cukup cenderung lebih berhasil dalam melunasi pembiayaan. Mereka memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar dan kemampuan untuk menutupi kerugian usaha tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari BMT.

d) Collateral (Agenan)

Collateral dalam konsep 5C merujuk pada aset yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada lembaga keuangan, seperti BMT, untuk mendapatkan pembiayaan.

Agunan memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan terhadap risiko gagal bayar. Jika nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan, aset agunan dapat diambil alih oleh BMT untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT, agunan sering kali digunakan untuk memperkuat keyakinan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban mereka, meskipun prinsip syariah menekankan pada pembagian risiko dan kerja sama yang adil. Namun, penggunaan agunan tetap diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti gharar (ketidakpastian) dan riba (Sinaga, 2022)

Penelitian dari Puspita & Yanti (2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BMT lebih mengutamakan aspek-aspek seperti karakter dan kapasitas, agunan tetap menjadi faktor penting, terutama untuk nasabah dengan profil risiko yang lebih tinggi. Agunan memberikan keamanan tambahan bagi BMT jika terjadi kegagalan pembayaran. Sedangkan penelitian Rahmat Hidayat (2022) menyatakan bahwa meskipun agunan bukan satu-satunya faktor penentu, keberadaan agunan yang memadai dapat mempercepat proses pengambilan keputusan pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki agunan yang kuat lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang lebih ringan, seperti tingkat margin yang lebih rendah atau jangka waktu yang lebih panjang.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa collateral memainkan peran penting dalam keputusan pembiayaan di BMT. Meskipun BMT lebih mengutamakan aspek lain seperti karakter dan kapasitas nasabah, agunan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi lembaga keuangan. Keberadaan agunan memberikan jaminan tambahan bagi BMT bahwa mereka dapat

meminimalkan kerugian jika nasabah gagal membayar. Aset yang bisa dilikuidasi dengan mudah, seperti tanah atau bangunan, lebih disukai karena memberikan perlindungan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa adanya agunan membuat nasabah lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana pembiayaan. Nasabah lebih termotivasi untuk memastikan bahwa usaha mereka berhasil karena mereka memiliki aset yang dipertaruhkan.

e) Condition (Kondisi)

Conditions dalam konsep 5C merujuk pada kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan, seperti kondisi ekonomi, industri, regulasi, serta kebijakan pemerintah yang relevan. Dalam konteks Baitul Maal wat Tamwil (BMT), kondisi berfokus pada lingkungan usaha nasabah dan faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan. BMT perlu mempertimbangkan kondisi ini dalam analisis kelayakan pembiayaan untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang mampu menghadapi tantangan eksternal.

Penelitian dari Masruroh (2022) membahas bagaimana kondisi makro ekonomi memengaruhi keberhasilan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap kinerja usaha nasabah, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kondisi ekonomi yang baik, tingkat pengembalian pembiayaan lebih tinggi karena daya beli konsumen meningkat, sedangkan dalam kondisi resesi ekonomi, banyak nasabah yang mengalami

kesulitan membayar. Sedangkan penelitian Pambudi (2021) meneliti pengaruh kondisi industri terhadap keberhasilan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang beroperasi di industri yang sedang tumbuh memiliki tingkat keberhasilan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah di industri yang stagnan atau menurun. BMT yang secara aktif memantau tren industri dapat lebih bijak dalam memberikan pembiayaan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa conditions eksternal memainkan peran penting dalam keberhasilan pembiayaan di BMT. Kondisi ekonomi, industri, sosial, dan kebijakan pemerintah semuanya dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan melunasi pembiayaan.

2.6 Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang unik dan kompleks dalam hal pencatatan dan pelaporannya. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah menjadi crucial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019), akuntansi syariah untuk pembiayaan mudharabah harus mencerminkan esensi dari akad, yaitu kerjasama investasi dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Beberapa aspek penting dalam penerapan akuntansi syariah untuk mudharabah meliputi:

a) Pengakuan dan Pengukuran:

- Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana (mudharib).
- Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan.

b) Pembagian Hasil Usaha:

- Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.
- Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

c) Penyajian:

- Pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, antara lain:
 1. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
 2. Bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan.

d) Pengungkapan:

- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan jenisnya.
3. Penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan.
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah juga harus memperhatikan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. Di Indonesia, standar yang digunakan adalah PSAK Syariah, khususnya PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Surepno (2018) menekankan pentingnya kepatuhan terhadap PSAK Syariah untuk memastikan konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, Pratiwi dan Indriani (2020) mengemukakan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah harus memperhatikan aspek maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Ini berarti akuntansi tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan etis dari transaksi mudharabah.

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, beberapa prinsip akuntansi syariah yang relevan dan penting untuk diterapkan meliputi:

- a) Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability): Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh entitas syariah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks mudharabah, ini berarti baik shahibul maal (pemilik dana) maupun

mudharib (pengelola dana) harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan hasil usaha (Nurhayati & Wasilah, 2019).

- b) Prinsip Keadilan (Justice): Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan pada pencatatan yang benar dan sesuai dengan realitas ekonomi. Dalam mudharabah, ini berarti pencatatan bagi hasil harus mencerminkan proporsi yang adil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak (Surepno, 2018).
- c) Prinsip Kebenaran (Truth): Prinsip ini menekankan pada objektivitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam konteks mudharabah, ini berarti informasi keuangan yang disajikan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada manipulasi atau menyembunyikan fakta (Pratiwi & Indriani, 2020).
- d) Prinsip Keterbukaan (Transparency): Keterbukaan informasi adalah kunci dalam akuntansi syariah, terutama dalam kontrak mudharabah di mana ada potensi asimetri informasi antara shahibul maal dan mudharib. Prinsip ini mendorong pengungkapan yang komprehensif tentang transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2019).
- e) Prinsip Kemaslahatan (Maslahah): Akuntansi syariah harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan hanya kepentingan pihak tertentu. Dalam mudharabah, ini berarti pencatatan dan pelaporan keuangan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari transaksi tersebut (Surepno, 2018).

- f) Prinsip Materialitas: Informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Dalam konteks mudharabah, materialitas menjadi penting terutama dalam pengungkapan risiko dan kinerja investasi (Pratiwi & Indriani, 2020).
- g) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk: Prinsip ini menekankan bahwa transaksi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Dalam mudharabah, ini berarti akuntansi harus mencerminkan esensi dari kerjasama investasi, bukan hanya formalitas kontraknya (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam akuntansi mudharabah akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah menyajikan informasi yang relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.6.1 Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mengurangi Moral Hazard

Moral hazard merupakan salah satu tantangan utama dalam pembiayaan mudharabah. Ini terjadi ketika mudharib (pengelola dana) memiliki insentif untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan shahibul maal (pemilik dana) karena adanya asimetri informasi. Implementasi prinsip akuntansi syariah yang tepat dapat membantu mengurangi risiko moral hazard ini.

a) Peningkatan Transparansi: Prinsip keterbukaan dalam akuntansi syariah mendorong pengungkapan yang lebih komprehensif tentang transaksi mudharabah. Menurut Surepno (2018), ini dapat mencakup:

- Pengungkapan rinci tentang kinerja usaha mudharabah
- Laporan penggunaan dana secara berkala
- Pengungkapan risiko dan mitigasinya

Dengan meningkatkan transparansi, shahibul maal dapat memiliki informasi yang lebih baik tentang kinerja investasi mereka, mengurangi asimetri informasi yang dapat menyebabkan moral hazard.

b) Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual: Nurhayati dan Wasilah (2019) menyarankan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pembiayaan mudharabah. Ini memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban yang lebih akurat, mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi. Pendekatan ini dapat membantu mendeteksi lebih awal jika ada indikasi pengelolaan laba yang tidak wajar oleh mudharib.

c) Penggunaan Teknik Analisis Keuangan: Pratiwi dan Indriani (2020) mengusulkan penggunaan teknik analisis keuangan yang lebih canggih dalam mengevaluasi kinerja mudharabah, seperti:

- Analisis rasio keuangan
- Analisis tren
- Benchmarking dengan industri sejenis

Teknik-teknik ini dapat membantu mengidentifikasi anomali atau penyimpangan dalam kinerja keuangan yang mungkin mengindikasikan moral hazard.

- d) Pelaporan Segmen: Untuk mudharabah yang melibatkan beberapa proyek atau lini bisnis, pelaporan segmen dapat memberikan transparansi tambahan. Ini memungkinkan shahibul maal untuk menilai kinerja masing-masing segmen usaha dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian khusus (Surepno, 2018).
- e) Pengungkapan Pihak Berelasi: Transaksi dengan pihak berelasi dapat menjadi sumber potensial moral hazard. Akuntansi syariah menekankan pentingnya pengungkapan penuh tentang transaksi pihak berelasi, termasuk dalam konteks mudharabah. Ini membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan atau pengalihan sumber daya yang tidak wajar (Nurhayati & Wasilah, 2019).
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Internal: Pratiwi dan Indriani (2020) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat dalam mengurangi moral hazard. Ini dapat mencakup:
 - Pemisahan tugas yang jelas
 - Otorisasi transaksi yang tepat
 - Pengawasan berkala
 - Audit internal yang efektif

Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik yang mungkin terjadi dalam pembiayaan mudharabah.

- g) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi syariah dapat meningkatkan akurasi dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Surepno (2018) menyarankan penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pemantauan real-time atas transaksi mudharabah.
- h) Peningkatan Kualitas Audit: Audit yang berkualitas tinggi dapat membantu mendeteksi dan mencegah moral hazard. Nurhayati dan Wasilah (2019) menekankan pentingnya audit syariah yang komprehensif, yang tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi tetapi juga prinsip-prinsip syariah.
- i) Pengembangan Metrik Kinerja Non-Finansial: Selain metrik keuangan tradisional, akuntansi syariah mendorong pengembangan metrik kinerja non-finansial yang relevan dengan maqashid syariah. Ini dapat mencakup indikator seperti dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal (Pratiwi & Indriani, 2020).
- j) Pelaporan Berkelanjutan: Implementasi pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) dalam konteks mudharabah dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kinerja usaha. Ini mencakup tidak hanya aspek keuangan tetapi juga dampak sosial

dan lingkungan, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam akuntansi syariah (Surepno, 2018).

- k) Pengungkapan Manajemen Risiko: Nurhayati dan Wasilah (2019) menekankan pentingnya pengungkapan yang rinci tentang praktik manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah. Ini mencakup identifikasi risiko utama, strategi mitigasi, dan efektivitas pengendalian risiko yang diterapkan.
- l) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Implementasi prinsip akuntansi syariah harus disertai dengan upaya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pengguna laporan keuangan. Ini akan membantu stakeholder untuk lebih memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan, mengurangi asimetri informasi yang dapat menyebabkan moral hazard (Pratiwi & Indriani, 2020).

Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko moral hazard. Melalui peningkatan transparansi, akurasi pencatatan, dan pengungkapan yang komprehensif, akuntansi syariah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kerjasama yang adil dan bertanggung jawab antara shahibul maal dan mudharib.

Namun, perlu diingat bahwa akuntansi syariah bukan hanya tentang teknik pencatatan, tetapi juga tentang menegakkan nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, implementasinya harus disertai dengan

penguatan tata kelola syariah, peningkatan integritas para pelaku usaha, dan komitmen terhadap maqashid syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam tentang fenomena dalam konteks yang spesifik (Yin, 2018).

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini cocok untuk penelitian ini karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena spesifik atau pengalaman hidup dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung Kuswarno (2019). Dalam konteks ini, fenomena yang diteliti adalah penerapan prinsip akuntansi syariah dan dampaknya terhadap moral hazard dalam pembiayaan mudharabah di BMT Yogyakarta.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan September hingga November 2024. Tempat penelitian adalah beberapa BMT terpilih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian:

- Pimpinan BMT
- Staf akuntansi BMT
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BMT
- Nasabah pembiayaan mudharabah

b. Objek Penelitian: Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah di BMT Yogyakarta.

3.5 Sumber Data

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Kriteria pemilihan informan meliputi: a) Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya b) Terlibat langsung dalam proses pembiayaan mudharabah atau pengawasan syariah c) Untuk nasabah, telah menggunakan pembiayaan mudharabah minimal 1 tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview) Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi mendalam tentang praktik akuntansi syariah dan persepsi terhadap moral hazard (Herdiansyah, 2019).
- b) Observasi non-Partisipan Observasi akan dilakukan untuk mengamati proses pencatatan akuntansi dan interaksi antara BMT dan nasabah tanpa terlibat langsung dalam kegiatan (Sugiyono, 2018).

c) Dokumentasi Analisis dokumen seperti laporan keuangan, kontrak mudharabah, dan pedoman akuntansi syariah akan dilakukan untuk melengkapi data (Moleong, 2018).

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Namun, beberapa instrumen pendukung akan digunakan: a) Pedoman wawancara b) Lembar observasi c) Alat perekam d) Catatan lapangan

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, berbagai teknik akan diterapkan: a) Triangulasi sumber dan metode b) Member checking c) Peer debriefing d) Audit trail.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data akan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari: a) Kondensasi data b) Penyajian data c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan mengenai hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah. Yang menjadi acuan peneliti disini dalam mencari tau penerapan akuntansi syariah yaitu dengan teori 5C yang digunakan BMT dalam pembiayaan mudharabah. Dari 8 BMT di Yogyakarta yang menjadi target peneliti hanya 3 BMT yang masih menggunakan pembiayaan mudharabah dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat resiko yang tinggi, dimana BMT harus menanggung resiko penuh atas potensi kerugian. Pembiayaan mudharabah sendiri masih kecil diminati dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap *risk aversion* (tidak menyukai resiko, pelaku ini menyebabkan suatu pihak bersikap menghindari terhadap resiko usaha, sehingga semakin tinggi resiko suatu usaha, maka dibutuhkan tambahan pendapatan yang lebih tinggi lagi sebagai kompetensi dari pilihan yang diambil terhadap resiko usaha yang tinggi. (Yusuf, 2010)

Menurut para ahli lembaga syariah, permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (Ascarya & Yumanita, 2019)

1) Internal

- Kualitas sumber daya insani (SDI) belum memadai untuk menangani proyek bagi hasil.
- Lembaga keuangan syariah belum mampu menanggung resiko besar.

- Lembaga keuangan syariah terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan seperti institusi usaha pada umumnya.
- *Adverse selection*, karena *asymmetric information* antara kedua belah pihak.
- Tidak adanya *personal guarantee* (seseorang yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Jaminan dapat berupa nama besar, tokoh, agama dan lain-lain) dan *collateral(jaminan) pada nasabah*.
- Biaya informasi yang meningkat, terutama untuk pembiayaan mudharabah.
- Keterbatasan peran bank sebagai investor, terutama untuk pembiayaan mudharabah.

2) Eksternal (Nasabah)

- Sebagian nasabah sudah terbiasa dengan sistem bunga bank.
- *Moral hazard*, karena pengusaha tidak menyampaikan laporan keuangan/keuntungan sebenarnya untuk menghindari pajak atau bagi hasil.
- Permintaan pembiayaan bagi hasil yang masih kecil dari nasabah.

Dari 3 BMT yang sudah peneliti wawancara di antara lain yaitu BMT Citra Buana Syariah, BMT BUS(Bina Ummat Sejahtera) dan BMT ArMina.

4.1.1 Deskripsi Profil BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

- **BMT Citra Buana Syariah**

BMT CBS didirikan pada tanggal 10 Oktober 2000 dan berkantor di pasar Stan, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, tepatnya pada pintu masuk pasar bagian selatan. BMT CBS mengembangkan permodalan dan kemampuan profesionalisme pengelolaannya dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaganya diantara: Mu'amalah Center, PrimaGama Group, Forum Ekonomi Syariah Kabupaten Sleman, Pimpinan Cabang Gerakan Ansor dan Fatayat Kabupaten Sleman. Jenis produk simpan pinjam yang ditawarkan BMT Citra Buana Syariah yaitu pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, dan simpanan Wadiah Amanah, Simpanan Wadiah Dhomanah, simpanan Mudharabah berjangka atau deposito, simpanan Qurban.

- Visi

Menjadi lembaga keuangan yang bisa mendorong tumbuhnya ekonomi terutama bagi pengusaha kecil dan menengah.

- Misi

Kesejahteraan Anggota, pengelola dan pengurus. Menjadi KSSP BMT Citra Buana Syariah mitra yang saling menguntungkan bagi pengembangan UMKM di Yogyakarta.

- **BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera)**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera didirikan sebagai respons terhadap keprihatinan perekonomian masyarakat lapis bawah yang kesulitan dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Pada tahun 1996, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat

Rembang berinisiatif mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dipelopori oleh gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Melihat tanggapan positif dari masyarakat terhadap lembaga ini, pada tanggal 31 Maret 1998 lembaga tersebut bertransformasi menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan badan hukum nomor: 1308/BH/KWK.11/VII/2002.

- **Visi**

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu bersinergi dalam menggali potensi untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat.

- **Misi**

- a) Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
- b) Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dengan digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip syariah.
- c) Memperkuat pendidikan, pelatihan dan pendamping guna mengembangkan dan mensinergikan usaha anggota dalam bidang pangan, sadang, papan dan fasilitas hidup (ketahanan pangan dalam arti kesediaan pangan dan kemampuan mengaksesnya, industry dan pemerataan distribusi) sehingga menjadi ummat mandiri..

- **BMT ArMita**

Berawal dari pemikiran empat orang pemuda Islam yang berpengalaman di bidang lembaga ekonomi islam, yaitu H. Suwandi Rahmat, Mujiyanta, SE., Ust. Aslam, A.Md, dan Ust. Jumiyanto, yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu ingin mengembangkan dan membangun masyarakat ekonomi syariah serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Latar belakang yang kedua adalah market share Keuangan Syariah yang masih sangat rendah yaitu masih dibawah 6% sehingga menggugah mereka untuk mendirikan suatu lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam guna membantu dan mengembangkan pasar Keuangan Syariah dengan harapan dapat menciptakan masyarakat islam yang sejahtera dunia dan akhirat (*baldatun thayyibatun warabbun ghafur*). Pada hari Jum'at hari yang agung tanggal 13 Juli 2012 di Mushola Al-Amin Depok Maguwo RT 05/ RW 47 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan dihadiri 25 anggota yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang berkomitmen dengan ekonomi syariah dan disaksikan pejabat dari Disperindagkop Kabupaten Sleman dengan modal awal Rp. 27.625.000, - KJKS Arofah Mina Sejahtera Baituttamwil atau KJKS ArMina Baituttamwil secara resmi berdiri.

- Visi

Menjadikan KSPPS arMita Baituttamwil sebagai lembaga keuangan yang sehat unggul, dan mampu mensejahterakan Umat.

- Misi

Membangun kesadaran masyarakat untuk ber-ekonomi syariah, meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan menciptakan pengusaha-pengusaha tangguh

4.1.2 Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Untuk prosedur pembiayaan mudharabah dari hasil wawancara penulis dengan staf akuntansi di BMT Citra buana syariah, BMT BUS, dan BMT Armita, secara umum harus melalui beberapa prosedur berikut:

- **Pengajuan pembiayaan**

Calon nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. Pada tahap ini, calon nasabah biasanya perlu mengisi formulir aplikasi pembiayaan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, proposal usaha, dan rencana penggunaan dana.

- **Analisis kelayakan usaha**

Tim analisis BMT akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha yang diajukan. Analisis ini meliputi penilaian terhadap potensi keuntungan, risiko, serta kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Selain itu, BMT juga mengevaluasi rekam jejak keuangan calon nasabah, prospek usaha, dan kemampuan manajemen usaha tersebut.

- **Penandatanganan Akad Mudharabah**

Jika hasil analisis usaha menunjukkan kelayakan, BMT dan nasabah akan menandatangani akad *mudharabah*. Akad ini mengatur perjanjian pembiayaan, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam akad *mudharabah*, BMT bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sementara nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).

- **Pencairan Dana**

Setelah akad disepakati dan ditandatangani, BMT akan mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang telah disetujui. Dana tersebut akan diberikan kepada nasabah untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang telah direncanakan. Pada tahap ini, BMT juga bisa melakukan monitoring terhadap penggunaan dana untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

- **Pengawasan dan Pendampingan Usaha**

BMT melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah mengelola usaha dengan baik dan mematuhi prinsip-prinsip yang disepakati dalam akad *mudharabah*. Beberapa BMT juga menyediakan layanan pendampingan usaha agar nasabah bisa mencapai hasil yang optimal.

- **Pembagian Keuntungan**

Pada akhir periode yang disepakati, nasabah akan melaporkan hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan ini akan dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan nisbah atau porsi pembagian yang telah disepakati dalam akad.

Apabila usaha mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian atau kesalahan nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh BMT sebagai *shahibul maal*.

- Penyelesai Akad

Jika jangka waktu akad telah selesai atau nasabah ingin mengakhiri pembiayaan lebih awal, maka akan dilakukan perhitungan akhir terkait keuntungan atau kerugian usaha. Setelah itu, nasabah akan mengembalikan modal yang tersisa kepada BMT, dan akad *mudharabah* akan ditutup.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Prinsip Akuntansi Syariah pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Salah satu nilai-nilai ekonomi Islam yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah ini adalah amanah. Karena sebuah lembaga yang menerima amanah dari anggotanya atau nasabahnya untuk mengelola dan menyimpan dana yang dimilikinya agar bisa dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat (Ratih & Latifah, 2024).

Menurut Ilman (2023) Akuntansi syariah digunakan oleh perusahaan atau entitas keuangan berbasis syariah sebagai sumber informasi untuk (1) pengambilan keputusan; (2) mengidentifikasi masalah dan memantau pelaksanaan setiap keputusan manajemen; (3) menciptakan peradaban komersial yang berwawasan humanistik, emansipatoris, transendental, dan teologis. Realitas sosial demikian dikonstruksikan dari segi isi melalui akuntansi syariah.

Perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional dapat dilihat dari segi aspek: landasan, nilai yang dianut, hal-hal yang dilarang, prinsip dan cangkupan laba. Selain aspek yang menjadi pembeda adalah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dan persamaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah baik akuntansi syariah atau konvensional sama-sama menyediakan informasi yang dapat diukur, dinilai, dicatat, dan dikomunikasikan serta dipertanggung jawabkan (Rifqi et al., 2023).

Dalam 3 BMT yang sudah penulis wawancara, dimana pencatatan dan pengelolaan dana menggunakan akuntansi syariah yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan ditetapkan dalam pengelolaannya seperti:

1. BMT Citra Bina Syariah

- Prinsip pertanggungjawaban

BMT ini memiliki peran sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan teknologi, sehingga semua transaksi dicatat secara real-time. Pengelola dana diwajibkan membuat laporan keuangan bulan yang diaudit oleh tim internal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

- Prinsip keadilan

Di BMT ini nisbah pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah ditetapkan sejak awal melalui musyawarah dengan pemilik dana (shahibul maal). Proses penentuan ini dilakukan secara transparan, mengacu pada potensi usaha dan resiko yang akan ditanggung bersama.

- Prinsip kebenaran

BMT ini menekan kejujuran dalam semua aktivitas keuangan. Mereka memiliki kebijakan tegas terhadap manipulasi laporan keuangan dan memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk memastikan pemahaman syariah dalam pelaporan keuangan.

2. BMT Bina Ummat Sejahtera

- Prinsip pertanggung jawaban

Laporan keuangan di BMT BUS diaudit secara eksternal setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemimpin cabang memberikan laporan khusus kepada DPS tentang penerapan akuntansi syariah dalam operasional harian.

- Prinsip keadilan

Sistem pembagian hasil usaha dilakukan secara otomatis melalui aplikasi, sehingga tidak ada keterlambatan dalam distribusi keuntungan kepada anggota. Semua perjanjian dituangkan dalam akad tertulis yang diawasi langsung oleh DPS.

- Prinsip kebenaran

Setiap laporan keuangan diverifikasi oleh tim khusus untuk menghindari keasalahan atau potensi manipulasi. Mereka memiliki prosedur untuk menyelesaikan perselisihan jika ada pihak yang merasa dirugikan.

3. BMT ArMita

- Prinsip pertanggung jawaban

Pengelolaan keuangan di BMT ini fokus pada transparansi, dengan laporan keuangan yang disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT). Semua dokumen pendukung transaksi disimpan rapi dan dapat diakses saat audit.

- Prinsip keadilan

Dalam pembagian hasil mudharabah, BMT ini menggunakan pendekatan fleksibel, mempertimbangkan kondisi usaha mitra kerja. Selain itu, mereka memiliki kebijakan untuk membantu anggota yang menghadapi kesulitan restrukturisasi nisbah.

- Prinsip kebenaran

Kejujuran di jadikan budaya kerja. Seluruh karyawan diberikan pelatihan khusus mengenai akhlak bisnis islami. Mereka juga memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

Prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran memberikan fondasi yang kuat bagi BMT untuk menjalankan operasional secara transparansi dan adil. Dengan mengintegrasikan prinsip ini ke dalam teori 5C, dimana teori ini digunakan sebagai alat evaluasi kelayakan pembiayaan, meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dan mencegah resiko yang tidak diinginkan, sekaligus menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha sesuai syariah.

4.2.2 Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (5C) Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT

Pembiayaan Mudharabah yang diterapkan di BMT adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota, dengan prosedurnya yang mirip dengan yang ditetapkan oleh Bank Syariah. Dalam skeman ini, pihak BMT (shahibul maal) menyediakan modal (uang) kepada nasabah (mudharib) untuk keperluan tambahan modal usaha. Nisbah bagi hasilnya kemudian dibagi dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama,

menggunakan akad mudharabah sebagai dasar transaksinya. Pembiayaan mudharabah ini memberikan banyak manfaat, khususnya bagi para pedagang/UMKM yang memerlukan tambahan modal usaha, dengan keuntungan utama yaitu tidak adanya bunga tinggi yang membebani.(Huda, 2020)

Teori 5C merupakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT untuk menilai layak atau tidaknya suatu pemberian pembiayaan kepada anggota/ nasabah yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Pemberian pembiayaan yang tidak tepat pasti akan menimbulkan suatu masalah, seperti tidak terbayarnya pembiayaan. Oleh sebab itu perlu menerapkan teori 5C guna untuk meminimalisir terjadinya moral hazard.(Sholikhah, 2018)

- BMT Citra Bina Syariah

Dari hasil wawancara penulis pada pimpinan,staff akuntansi,DPS dan nasabah di BMT Citra Bina Syariah sebagai berikut:

- a) Character

Dalam penilaian karakter, BMT Citra Bina Syariah fokus pada integritas dan rekam jejak calon nasabah. Ini termasuk perilaku keuangan mereka di masa lalu, riwayat kredit, dan komitmen terhadap prinsip syariah. BMT Citra Bina Syariah melakukan wawancara langsung untuk memahami tujuan pembiayaan serta memastikan bahwa calon nasabah memiliki niat yang baik dalam menjalankan usaha. Penilaian karakter ini penting untuk mengurangi risiko moral hazard, karena dengan memahami karakter nasabah, BMT Citra Bina Syariah bisa memperkirakan sejauh mana mereka dapat dipercaya dalam memanfaatkan pembiayaan dengan baik.

b) Capacity

BMT Citra Bina Syariah sangat mempertimbangkan kapasitas calon nasabah, baik dari segi kemampuan manajerial maupun keahlian teknis di bidang usaha yang akan didanai. BMT memeriksa rencana bisnis mereka, termasuk proyeksi keuangan dan strategi pasar, untuk memastikan usaha mereka berpotensi menghasilkan keuntungan. Dalam penilaian ini, BMT Citra Bina Syariah juga melihat pengalaman mereka di sektor yang relevan. Hal ini penting agar dana yang diberikan memiliki kemungkinan sukses yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi risiko moral hazard karena nasabah memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha dengan baik.

c) Capital

Modal pribadi nasabah menjadi salah satu pertimbangan penting, meskipun dalam skema mudharabah kami tidak mewajibkan nasabah menyertakan modal. Namun, jika mereka memiliki modal sendiri, ini menunjukkan komitmen dan keseriusan mereka dalam usaha. Nasabah yang memiliki modal pribadi biasanya lebih termotivasi untuk menjalankan usaha dengan baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Hal ini membantu BMT Citra Bina Syariah memitigasi risiko moral hazard karena nasabah lebih memiliki rasa memiliki terhadap usaha tersebut.

d) Collateral

Dalam akad mudharabah, agunan tidak diwajibkan karena prinsipnya adalah bagi hasil. Namun, pada beberapa kasus, kami mempertimbangkan untuk meminta jaminan tambahan sebagai bentuk keamanan, terutama untuk nasabah yang baru pertama kali bekerja sama dengan BMT atau untuk proyek dengan risiko tinggi. Meski begitu, BMT

Citra Bina Syariah memastikan bahwa penggunaan agunan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hanya sebagai langkah pengamanan ekstra, bukan syarat mutlak. Agunan ini berfungsi untuk mengurangi moral hazard, karena nasabah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana apabila ada tanggung jawab tambahan. Di BMT Citra Buana Syariah Sendiri mensyaratkan mengajukan 50% dari total jaminan tersebut.

e) Conditions

BMT Citra Bina Syariah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan faktor-faktor eksternal lainnya sebelum memutuskan pemberian pembiayaan. Jika ada ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi harga atau kebijakan yang mempengaruhi pasar, BMT Citra Bina Syariah akan mempertimbangkan risiko tersebut dalam evaluasi tersebut. Ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian bagi nasabah yang bisa mempengaruhi bagi hasil. Dengan memahami kondisi ini, kami berharap dapat mengurangi risiko moral hazard karena pembiayaan diberikan dengan pemahaman yang jelas tentang tantangan yang mungkin dihadapi nasabah.

- BMT BUS (Bima Ummat Sejahtera)

Dari hasil wawancara penulis pada beberapa karyawan di BMT BUS sebagai berikut:

a) Character

Dengan melihat dan memahami karakter nasabah pihak BMT bisa lebih percaya terhadap nasabah dalam menghindari terjadi moral hazard. BMT Bina Ummat Sejahtera menilai karakter nasabah dengan mengamati kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-

hari. BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan Tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi ditempat nasabah melakukan kegiatan usahanya, menanyakan cara nasabah tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BMT Bina Ummat Sejahtera dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari nasabah tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan nasabah dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b) Capacity

BMT Bina Ummat Sejahtera menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya untuk memastikan mereka dapat mengembalikan pinjaman, dengan target 60% dari pemasukan nasabah. Penilaian ini dilakukan melalui tinjauan dan analisis terhadap kelayakan serta potensi pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Melalui pendekatan ini, BMT dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kapasitas nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan.

c) Capital

BMT Bina Ummat Sejahtera menilai modal yang dimiliki oleh nasabah sebagai bagian dari proses penilaian menentukan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh calon nasabah cukup menguntungkan, dengan pendapatan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi juga dapat menutupi biaya operasional usaha serta menghasilkan surplus yang bisa diinvestasikan kembali sebagai modal usaha. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi moral hazard, sehingga usahanya akan terus

berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d) Collateral

Barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, syarat minimal jaminan yang diberikan BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu patokan 35% dari total jaminan tersebut, tujuannya untuk terhindar dari perilaku moral hazard. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera. Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika dikemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa menutupi pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta nasabah untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke nasabah dengan utuh.

e) Condition

Usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi nasabah memperoleh pembiayaan dari BMT Bina Ummat Sejahtera, diharapkan usahanya akan semakin berkembang dan mampu melunasi kewajiban yang ada. Penilaian ini bertujuan

untuk menilai kondisi dan prospek usaha yang dibiayai, memastikan bahwa usaha tersebut memiliki potensi yang baik dan resiko masalah pembiayaan dapat diminimalisir. Untuk mengetahui bahwa kegiatan nasabah berjalan dengan baik BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan monitoring 1 bulan sekali ke nasabah tersebut, dalam meminimalisir terjadinya moral hazard.

- BMT arMita

Dari hasil wawancara penulis pada beberapa karyawan di BMT arMita sebagai berikut:

a) Character

Berkaitan dengan sifat dari calon nasabah, seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa salah satu kriteria untuk meminimalisir moral hazard di BMT arMita adalah karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam melakukan penilaian calon nasabah BMT ArMita sudah cukup baik, yakni mulai dari menilai itikad dan tanggungjawab dari calon nasabah dalam membayar angsurannya kemudian menganalisis juga sifat jujur dari calon nasabah tersebut dan juga menganalisis komitmen pembayaran dari calon nasabah tersebut. BMT arMita tidak hanya menilai karakter dari calon nasabah tersebut saja melainkan BMT arMita menilai karakter calon nasabah ini dengan menanyakan kepada para tetangga, mengikuti organisasi apa saja, hubungan dengan masyarakat, ketika melakukan survey.

b) Capacity

Dalam hal ini penilaian kapasitas yang dilakukan oleh BMT arMita pada calon nasabah yaitu dari pendapatannya sebelum diberikan pembiayaan, kemampuan dalam membayar angsurannya dan kemampuan nasabah tersebut dalam menyelesaikan pembayaran tepat waktu itu bisa dianalisis dari laporan keuangan, rekening koran, dan survey langsung ke tempat usaha nasabah. Dikarenakan dimana nasabah biasanya tidak memiliki laporan keuangan, maka pihak BMT yang bertugas mendapatkan informasi laporan keuangan usaha nasabah tersebut melalui wawancara.

c) Capital

Hal ini bisa dinilai dari pendapatan yang bisa dihasilkan nasabah dari modal yang dimiliki. Hal ini merupakan kriteria yang juga diutamakan oleh BMT, BMT arMita menganalisis modal calon nasabah dari pendapatan tetap, barang-barang atau usaha yang dijalani sebagai sumber pendapatan, dan juga menganalisis tabungan dari calon nasabah, itu dapat dilihat dari slip gaji atau barang-barang dan usahanya. Apabila nasabah mempunyai pendapatan tetap dan juga penghasilan usaha stabil, maka pengangsuran pembiayaan akan terlaksana dengan lancar.

d) Collateral

Hal ini dapat dinilai dari kesesuaian nilai agunan yang diberikan oleh calon nasabah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT arMita senilai 70% dari harga taksiran dari jaminan tersebut. BMT menilai dari nilai jual barang yang digunakan sebagai jaminan dengan BMT arMita sesuaikan dengan harga pasar dan menganalisis barang yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah tersebut dengan BMT arMita.

e) Condition

Hal ini dapat dinilai dari segi kondisi yang sangat cepat berubah, meliputi kebijakan pemerintah, politik, dan budaya. Kondisi perekonomian juga menjadi kriteria dalam penentu persetujuan seorang nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan di BMT. BMT arMita menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah tersebut mulai dari kondisi tempat usaha, dengan BMT melakukan survey langsung apakah tempatnya strategis untuk dijangkau dan kondisi tempat usahanya, apakah masih layak dioperasikan, kemudian menganalisis prospek pengembangan usaha dari calon nasabah dengan melihat omzet penghasilannya sehari-sehari dan juga BMT arMita menganalisis keadaan perekonomian yang tidak dapat diberikan pembiayaan yakni terkait dengan usaha tembakau, rokok dan minuman keras.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis berdasarkan wawancara ke beberapa karyawan di BMT Binta Citra Syariah, BMT BUS, dan BMT arMita, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions) berperan penting dalam mengurangi risiko moral hazard pada pembiayaan mudharabah, sebagai berikut.

- Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam penilain karakter mendorong keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah wajib memberikan laporan yang akurat tentang kondisi ekonominya. Dimana prinsip akuntansi syariah menekan pentingnya amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah tersebut, BMT dapat memantau kebenaran data yang disampaikan nasabah dan BMT dapat memiliki alat yang lebih baik untuk menilai dan memantau karakter nasabah, sehingga meminimalkan risiko moral hazard.
- Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pemantauan kapasitas menilai dari segi kemampuan manajerial, pemahaman tentang jenis usaha, dan pengalaman sebelumnya dipertimbangkan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki prospek keberhasilan yang

tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kegagalan usaha akibat kurangnya kompetensi nasabah.

- Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT dapat memastikan penggunaan modal yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dengan menyusun akad mudharabah yang mencantumkan secara rinci tujuan penggunaan modal, hak, dan kewajiban kedua pihak, untuk menindak nasabah yang menyimpang dari ketentuan dan BMT dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada penerima pembiayaan tentang pentingnya pengelolaan modal sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, mencakup pengelolaan keuangan pelaporan dan konsekuensi moral hazard dalam perspektif syariah. Dengan itu, BMT dapat memastikan penggunaan modal yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, sehingga resiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah dapat diminimalkan.
- Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT dalam mengelola risiko moral hazard dengan menerapkan agunan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dimana barang agunan diberikan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan sesuai dengan syarat agunan di setiap BMT. Agunan ini dapat digunakan untuk menekan resiko penyalahgunaan modal oleh nasabah dengan memberikan rasa tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Dengan menerapkan agunan BMT dapat mengelola risiko pembiayaan mudharabah secara efektif untuk melindungi BMT dari potensi kerugian.

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT dalam memantau dan mencatat dampak kondisi ekonomi terhadap kemampuan usaha, dengan menilai kondisi ekonomi yang relevan, BMT dapat memantau bagaimana kondisi usaha calon nasabah. Dalam penerapan prinsip syariah tidak hanya memantau kondisi usahanya tetapi juga menilai keberlanjutan usaha tersebut. BMT juga dapat mencatat perubahan strategi usaha yang dilakukan calon nasabah pembiayaan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi. Melalui penerapan prinsip akuntansi syariah, BMT dapat mencatat dan memantau dampak kondisi ekonomi terhadap usaha secara transparansi dan terstruktur, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengelola risiko moral hazard dan menjaga kelancaran pembiayaan mudharabah

5.2 Implikasi Penelitian

Studi ini mampu memberikan manfaat bagi ketiga pihak, di antaranya:

- Bagi BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Temuan studi ini bertujuan membantu BMT mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah yang lebih efektif sehingga BMT bisa mengurangi resiko terjadinya perilaku moral hazard. Hasil studi ini mengenai teori 5C ini berdampak positif dan bersignifikan pada resiko mengurangi moral hazard. Dapat diartikan dengan menggunakan penilaian character, BMT dapat mengetahui rekam jejak integritas calon nasabah, dengan analisis ini, resiko moral hazard akibat niat buruk atau perilaku yang tidak jujur dari nasabah dapat diminimalkan sejak awal. Sementara capacity menilai

kemampuan usaha calon nasabah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, sedangkan capital melihat sejauh mana nasabah memiliki modal sendiri sebagai tanda keseriusan. Ini membantu BMT menyeimbangi resiko moral hazard dan potensi keuntungan. Dimana BMT dapat mengalokasikan pembiayaan kepada calon nasabah yang memiliki collateral dan condition, dengan ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha yang didanai, sehingga mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Untuk itu, peneliti menyarankan seluruh BMT menerapkan teori 5C secara konsisten, tidak hanya dapat mengurangi resiko moral hazard, tetapi juga membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

- Bagi nasabah

Temuan studi ini mampu membantu nasabah merasakan manfaat perlindungan terhadap resiko yang mungkin timbul akibat perilaku moral hazard dengan evaluasi yang lebih komprehensif sehingga lebih aman dari potensi kerugian karena perilaku yang tidak etis atau tidak bertanggung jawab. Hasil studi ini dengan teori 5C berdampak positif dan signifikan bagi nasabah. Dapat diartikan, evaluasi character mendorong nasabah untuk menunjukkan rekam jejak kejujuran dan integritas dalam pengelolaan usaha. Dengan itu nasabah sadar bahwa perilaku mereka dinilai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menjaga reputasi baik dan menjalankan pembiayaan sesuai akad. Sedangkan penilai kapasitas diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan bisnis yang baik. Sementara penilai modal memotivasi nasabah untuk berkontribusi dengan modal sendiri dalam usaha mereka, dengan itu nasabah lebih berkomitmen untuk

menggunakan pembiayaan secara bijak. Untuk penilaian jaminan memberikan keadilan bagi nasabah yang memiliki jaminan yang relevan, dengan ini membantu mereka mendapatkan pembiayaan dengan rasa aman. Sedangkan untuk kondisi sendiri memastikan pembiayaan diberikan kepada yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, dengan itu nasabah dapat dukungan penuh dari BMT. Dengan ini, peneliti menyarankan seluruh nasabah terkhusus pada akad pembiayaan mudharabah untuk menggunakan teori 5C tidak hanya melindungi kepentingan BMT, tetapi juga membantu nasabah meningkatkan profesionalisme, kredibilitas dan keberlanjutan usahanya.

- Bagi peneliti selanjutnya

Hasil studi mengungkapkan teori 5C memberikan dampak positif signifikan untuk mengurangi potensi moral hazard. Maka, harapannya adalah hasil ini dapat menjadi referensi bagi studi berikutnya yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih terkait dengan penerapan prinsip akuntansi syariah untuk mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah, mengingat penerapan ini berdampak positif bagi BMT itu sendiri.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan konsep 5C dalam pembiayaan mudharabah di BMT:

- Studi ini memakai prinsip akuntansi syariah yaitu teori 5C sebagai fokus penelitian. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan prinsip akuntansi syariah yang lebih update sehingga lebih membantu BMT dalam mengurangi moral hazard.
- Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan objek penelitiannya, bukan hanya meneliti di BMT. Melainkan dapat meneliti di lembaga keuangan non bank lainnya, maupun lembaga keuangan bank baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, Pejman, Ebrahim, S. M., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2020). Islamic banking and finance: Recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637–670. <https://doi.org/10.1111/joes.12113>
- Agustianto, M. A., & Alfafa, M. (2022). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(1), 44–59. <https://doi.org/10.33752/jies.v3i1.523>
- Alaoui, & Htay, S. N. N., Sadzali, N. S., & Amin, H. (2021). A Review of Islamic Investment Literature. *Economic Papers*, 38(4), 345–380. <https://doi.org/10.1111/1759-3441.12230>
- Alya, J. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal(Spi), Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral) Dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Di Pt. Bank Jatim Cabang. Sampang* (Issue 82).
- Amin, & M., Isa, Z., & Fontaine, R. (2020). Islamic banks' service quality and its impact on Indonesian customers' behavioural intentions. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1767.
- Antonio Muhammad Syafi'i. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arshad, & S., Rizvi, S. A. R., & Malik, N. (2021). Moral hazard and financial crises: Evidence from Islamic and conventional banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 70, 101273.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Rajawali Pers.
- Ascarya, & Rahmawati. (2018). *Analysis the Determinants of Micro Enterprises Graduation: Analysis the Determinants of Micro Enterprises*. August, 1–79.
- Ascarya, & Yumanita. (2019). Comparing The Development of Islamic Financial/Bond Markets in Malaysia and Indonesia. In *The Influence of Islam on Banking and Finance*. https://doi.org/10.5771/9783845258225_19
- Aziz, Tirtawari, N. N. A., Yasa, P. N. S., & Aziz, I. Si. A. (2019). Pengaruh Kualitas Kredit dan Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Keputusan Realisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 51–63. <http://dx.doi.org/10.22225/wedj>
- Azmat, & S., Skully, M., Brown, K. (2020). The difference that makes all the difference between Islamic and conventional bonds. *Pacific-Basin Finance Journal*, 59, 101261. *Pacific-Basin Finance Journal*, 59, 101261.

- Billah, & M. M., Yusoff, R., & Zakariyah, H. (2019). Blockchain technology and Islamic finance. In Halal Cryptocurrency Management (pp. 165-184). Palgrave Macmillan, Cham. *In Halal Cryptocurrency Management (Pp. 165-184)*.
- Fauzi, & Suryani. (2019). Measuring the effects of service quality on customer satisfaction: Evidence from Indonesian Islamic banking sector. *Journal of Islamic Marketing, 10(3)*, 895.
- Fianto, Arie, B., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2019). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific Basin Finance Journal, 52*, 163–172. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>
- Grassa. (2020). Corporate governance and credit rating in Islamic banks: Does Shariah governance matters? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 64*, 101172.
- Hana, K. F., Ridwan, R., & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, 5(2)*, 121. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.12548>
- Hassan, Kabir, M., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2020). A survey on Islamic Finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review, 19*, S1–S13. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- Htay, & S. N. N., Sadzali, N. S., & Amin, H. (2020). An analysis of the viability of micro health takaful in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets, 12(3)*, 281.
- Huda, N. (2020). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabahdi Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes. *Jurnal Health Sains, 1(1)*, 44–58. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.5>
- Ibrahim, & Alam. (2018). Islamic economics and Islamic finance in the world economy. *World Economy, 41(3)*, 668–673. <https://doi.org/10.1111/twec.12506>
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2020). *Islamic law and finance. Intellectual Discourse, 28(1)*, 225-253.
- Jumarni, & Sariyani. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance, 1(1)*, 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Ma'rufah, A. (2022). *Pengaruh Prinsip 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri*.

- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 55–65. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.95>
- Masruroh, L. A. (2022). *Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Bmt Di ...* <http://repository.unissula.ac.id/28787/>
- Masyithoh. (2019). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Maulina. (2022). *Analysis Of Implementation Of Sharia Accounting Standards*. 2(4), 150–155. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i4.32>
- Muhammad Ridwan. (2020). *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Konsep, Strategi, dan Implementasi Operasional*. UII Press.
- Nienhaus. (2020). Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy: A Systematic Overview. *KAS International Reports*, 11, 75–96. <http://www.kas.de/wf/en/33.21079/>
- Nurhayati, & N., & Nurdin, N. (2019). Model of customer satisfaction: Empirical study at sharia banks in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 59-.
- Nurhayati, & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Oseni, & Hassan. (2021). Regulating the governing law clauses in Sukuk transactions. *Journal of Banking Regulation*, 16(3), 220–249. <https://doi.org/10.1057/jbr.2014.3>
- Pambudi, D. S. (2021). Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten). *Malia (Terakreditasi)*, 12(2), 193–208. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2665>
- Prasasti, W. G. (2024). *Moral Hazard Sebagai Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Al Fataa Ulujami Pemalang*.
- Pratama, Rifky, M., & Inayah, N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Sumut Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Anindyaguna*, 4(1), 328–340.
- Puspita, W., & Yanti, N. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Jurnal*, 4(9), 1–15.
- Qomariyah, Q. (2015). Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Mandiri

- Ukhuwah Persada. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(2), 1112–1124. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.2.1112-1124>
- Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. ... : *Journal of Islamic ...*, II(1), 119–151. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/188>
- Rahman, & Sri Herianingrum, Najiatun, Muhammad Sanusi, M. R. (2020). Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 335. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.597>
- Rahmat Hidayat, R. R. P. (2022). *ANALISIS PENANGAN PIUTANG PADA BMT AMANAH RAY*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2jcv5>
- Ratih, D., & Latifah, E. (2024). Prinsip Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(02), 135–146. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1147>
- Rianto, T., Resmanasari, D., & Kredit, K. P. (2021). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank yang ada di Sukabumi. *Ekonomak*, 7(3), 88–96.
- Rifqi, M. A., Ziyadatin Ilmi, A. P., Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). Studi Analisis Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional: Persamaan Dan Perbedaan. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 40–50. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.509>
- Rusydiana, & Devi. (2021). Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Past performance and future prospects. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 762-775.
- Safiullah, & Shamsuddin. (2019). Risk-adjusted efficiency and corporate governance: Evidence from Islamic and conventional banks. *Journal of Corporate Finance*, 55, 105–140. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.08.009>
- Sahrullah, S, Abubakar, A., & ... (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of ...*, 5(c), 325–336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ah>
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>
- Sakti. (2018). Pemetaan Kondisi Dan Potensi Bmt: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.1-18>
- Sholikhah, S. (2018). Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murābahah Di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal. *UIN*

Walisongo.

- Sinaga, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 01(02), 148. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- SOFHIANI, T. F. (2018). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta*. 66. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8432>
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>
- Wulandari, & Kassim. (2020). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yusuf, Z. A. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah pada BMT Umj* (Issue 104046101602). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/335>
- Zainal, & N., Saiful, R., & Mohad, R. (2021). Corporate governance and risk management in Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 420.
- ZULFA, I. (2021). Implementasi Prinsip 5c (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition) Dalam Pemberian Pembiayaan Kpr Ib Muamalat Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri). *Molucca Medica*, 11(September), 13–45. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Zulkhibri Muhamed. (2019). Islamic finance, financial inclusion and poverty reduction in MENA countries: An empirical analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 269-.

LAMPIRAN

- **Pedoman Wawancara**

Pimpinan BMT

1. Bagaimana BMT ini melakukan penilaian terhadap karakter calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan mudharabah tersebut untuk mengurangi potensi moral hazard pada tahap awal pembiayaan?
2. Apa saja yang di nilai oleh BMT untuk memastikan nasabah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menjalankan usahanya tersebut?
3. Bagaimana BMT menilai modal yang dimiliki oleh nasabah sebagai bentuk komitmen dalam pembiayaan mudharabah untuk mengurangi moral hazard?
4. Bagaimana peran agunan dalam meningkatkan kepercayaan BMT terhadap nasabah dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan?
5. Bagaimana prinsip akuntansi syariah membantu BMT dalam memantau dan mencatat dampak kondisi ekonomi terhadap kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban bagi hasil dalam Mudharabah?

Staff Akuntansi BMT

1. Bagaimana data dan informasi keuangan calon nasabah membantu dalam menilai karakter mereka sebelum pembiayaan mudharabah diberikan untuk mengurangi moral hazard?

2. Apa peran staf akuntansi dalam mengevaluasi kapasitas keuangan calon nasabah untuk memastikan mereka mampu menjalankan usaha dan membayar bagi hasil pembiayaan dalam mengurangi moral hazard?
3. Bagaimana pencatatan modal awal nasabah berperan dalam mengurangi potensi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa nilai agunan yang dicatat sesuai dengan prinsip syariah dan cukup untuk menutupi risikomoral hazard?
5. Bagaimana staf akuntansi mencatat dan melaporkan dampak dari perubahan kondisi eksternal(ekonomi,pasar) terhadap pembiayaan mudharabah untuk mengurangi terjadinya moral hazard?

Anggota Dewan Pengawas Syariah BMT

1. Bagaimana DPS mengawasi proses penilaian karakter nasabah sebelum pembiayaan mudharabah diberikan untuk mengurangi moral hazard tersebut?
2. Apakah DPS memberikan rekomendasi terkait pelatihan atau pengembangan kapasitas manajerial nasabah untuk meningkatkan peluang sukses pembiayaan mudharabah dalam mengurangi potensi moral hazard?
3. Dalam pandangan DPS, bagaimana modal pribadi nasabah mempengaruhi tingkat risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah?

4. Mengingat pembiayaan mudharabah tidak mensyaratkan agunan, bagaimana DPS memandang penggunaan agunan sebagai upaya tambahan untuk mengurangi risiko moral hazard?
5. Bagaimana DPS mempertimbangkan kondisi ekonomi eksternal dalam pengambilan keputusan pembiayaan mudharabah untuk meminimalkan risiko moral hazard?

Nasabah pembiayaan mudharabah

1. Bagaimana Anda menilai proses BMT dalam menilai karakter atau rekam jejak keuangan Anda sebelum memberikan pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana BMT menilai kapasitas atau kemampuan Anda dalam menjalankan usaha yang didanai oleh pembiayaan mudharabah?
3. Apakah BMT menilai modal pribadi Anda dalam proses pengajuan pembiayaan mudharabah?
4. Mengingat pembiayaan mudharabah biasanya tidak memerlukan agunan, apakah BMT meminta agunan atau jaminan dalam kasus Anda? Jika ya, bagaimana peran agunan dalam proses pembiayaan ini, dan apakah Anda merasa itu relevan dalam konteks syariah?
5. Bagaimana BMT mempertimbangkan kondisi ekonomi usaha Anda dan kondisi pasar dalam memberikan pembiayaan mudharabah?

- **Dokumentasi Wawancara Di BMT**

BMT Citra Bina Syariah



Gambar 1. Pimpinan BMT Citra Bina Syariah



Gambar 2. Staff Akuntansi BMT Citra Bina Syariah



Gambar 3. DPS BMT Citra Bina Syariah



Gambar 4. Nasabah pembiayaan Mudharabah

BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera)



Gambar 5. Pimpinan BMT BUS



Gambar 6. Staff akuntansi BMT BUS



Gambar 7. DPS BMT BUS



Gambar 8. Nasabah pembiayaan Mudharabah

BMT arMita



Gambar 9. Pimpinan BMT arMita



Gambar 10. Staff Akuntansi BMT arMita



Gambar 11. DPS BMT arMita



Gambar 12. Nasabah Pembiayaan Mudharabah